

**ANALISIS PENGAWASAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH  
TERHADAP PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA  
KOPERASI KONSUMEN SYARIAH MITRA NIAGA  
SEJAHTERA LAMBARO ACEH BESAR**

**SKRIPSI**



**Diajukan oleh:**

**TIARA SALSABILA  
NIM. 190102077  
Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM – BANDA ACEH  
TAHUN 2023 M/ 1444 H**

**ANALISIS PENGAWASAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH  
TERHADAP PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA  
KOPERASI KONSUMEN SYARIAH MITRA NIAGA  
SEJAHTERA LAMBARO ACEH BESAR**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)  
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh :


**TIARA SALSABILA  
NIM. 190102077**

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah**

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,  Pembimbing II,

  
**Dr. Husni Mubarak, Lc. M.A**  
NIP. 198204062006041003

  
**Nahara Eriyanti, S.H.I., M.H**  
NIDN. 2020029101

**ANALISIS PENGAWASAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH  
TERHADAP PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA  
KOPERASI KONSUMEN SYARIAH MITRA NIAGA  
SEJAHTERA LAMBARO ACEH BESAR**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
dalam Ilmu Hukum  
Ekonomi Syariah


Pada Hari/Tanggal : Selasa, 25 Juli 2023 M  
07 Muharram 1445 H  
di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,




**Muhammad Iqbal, M.M.**  
NIP. 197005122014111001

Sekretaris,




**Nahara Erivanti, S.H.I., M.H.**  
NIDN. 2020029101

Penguji I



**Muslem Abdullah, S.Ag., M.H.**  
NIDN. 2011057701

Penguji II,



**Shabarullah, M.H.**  
NIP.199312222020121011

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh



**Fr. Kamaruzzaman, M.Sh**  
NIP. 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
Jalan Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp: 0651-7552966 – Fax: 0651-7552966  
Web: <http://www.ar-raniry.ac.id>

## LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Tiara Salsabila  
NIM : 190102077  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;***
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;***
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilikkarnya;***
- 4. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat di pertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 15 Juli 2023

Yang menyatakan,



Tiara Salsabila

## ABSTRAK

Nama : Tiara Salsabila  
NIM : 190102077  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syari'ah  
Judul : Analisis Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Koperasi Konsumen Syariah Mitra Niaga Sejahtera Lambaro Aceh Besar  
Jadwal Sidang : 25 Juli 2023  
Tebal Skripsi : 104 Halaman  
Pembimbing I : Dr. Husni Mubarak, Lc. M.A  
Pembimbing II : Nahara Eriyanti, S.H.I., M.H  
Kata Kunci : *Dewan Pengawas Syariah, Pengawasan, Pembiayaan Murabahah*

Salah satu lembaga keuangan yang berkontribusi secara efektif menyalurkan pembiayaan modal usaha adalah Koperasi Konsumen Syariah Mitra Niaga Sejahtera. Lembaga ini diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah yang bertugas mengawasi operasional dan praktik LKS agar tetap berpegang teguh kepada prinsip syariah. Penelitian ini mengkaji tentang pembiayaan *murabahah* dan melihat sejauh mana pengawasan Dewan Pengawas Syariah di Koperasi Konsumen Syariah Mitra Niaga Sejahtera. Sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai mekanisme pembiayaan *murabahah* dan bentuk pengawasan Dewan Pengawas Syariah terhadap mekanisme pembiayaan tersebut, serta bagaimana pengawasan Dewan Pengawas Syariah pada pembiayaan *murabahah* di koperasi tersebut berdasarkan Tinjauan Fatwa DSN MUI. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dan menghasilkan data berupa analisis deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara di lapangan dan dokumentasi. Hasil penelitian yang diperoleh bahwa mekanisme awal untuk menjadi anggota/calon anggota pembiayaan *murabahah* yaitu dengan mengajukan permohonan pembiayaan modal usaha *murabahah* dengan syarat-syarat yang telah ditentukan, memastikan bahwa pembiayaan *murabahah* sesuai sasaran, melakukan pemeriksaan rukun-rukun seperti akad, pihak yang bertransaksi, objek, tujuan dan manfaat pembiayaan tersebut. Pengawasan yang dilakukan DPS terhadap pembiayaan *murabahah* adalah melakukan kunjungan ke koperasi untuk pemeriksaan kebenaran akad, objek serta bukti-bukti akurat, dan memastikan prosedur atau Standard Operating Procedure (SOP) agar sesuai dengan aturan syariah. Praktik pengawasan yang dilakukan DPS terhadap pembiayaan *murabahah* pada koperasi ini telah sesuai dengan mekanisme pengawasan yang berlaku karena menilai segala bentuk praktik yang dilakukan sesuai dengan SOP yang berlaku dan ditetapkan oleh DSN sebagai acuan.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن آله أوابعد

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat-Nya, serta kesehatan kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa pula shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah membimbing kita kealam yang penuh ilmu pengetahuan ini.

Dengan segala kekurangan dan kelemahan akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang berjudul **“Analisis Pengawasan Dewan Pengawas Syariah terhadap Pembiayaan Murabahah pada Koperasi Konsumen Syariah Mitra Niaga Sejahtera Lambaro Aceh Besar”**.

Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.Sh. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum (FSH) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry serta seluruh staf pengajar dan karyawan yang telah membantu penulis dalam pengurusan administrasi selama menulis skripsi.
2. Bapak Dr. iur. Chairul Fahmi, M.A. selaku ketua program studi Hukum Ekonomi Syari'ah (HES) dan serta seluruh staf prodi Hukum Ekonomi Syari'ah. Serta kepada Bapak/Ibu Dosen dan seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

3. Bapak Dr. Husni Mubarak, Lc. M.A selaku pembimbing I dan Ibu Nahara Eriyanti, S.H.I., M.H selaku pembimbing II, yang telah banyak membantu dan memberikan bimbingan yang terbaik, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan tepat pada waktunya. Semoga Allah selalu memudahkan segala urusan bapak sekalian.
4. Kepada seluruh Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan ilmu dan pelajaran kepada penulis selama proses perkuliahan.
5. Ucapan cinta dan terima kasih sebesar-besarnya penulis utarakan kepada keluarga tercinta, Ayahanda M. Nasir dan Ibunda Almh. Mutia yang telah memberi dukungan, menyayangi, memberikan kasih sayang, dan pendidikan sepenuh hati serta Abang Suriansyah, Abang Alm. Reza Syarwanda, serta Kakak Nabila Nuradha Kencana yang senantiasa mendoakan perjuangan saya selama ini.
6. Ucapan terima kasih kepada sahabat seperjuangan cewek cimiwiw unit 2, dan teman-teman seperjuangan lainnya yang setia memberikan motivasi dan semangat selama proses menuntut ilmu.
7. Ucapan terima kasih juga kepada sahabat seperjuangan Masyithah, Nanda, Natasya, dan Zalva yang menemani proses pembuatan skripsi.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, hal ini tidak lain disebabkan karena keterbatasan kemampuan, waktu dan dana yang dimiliki. Untuk itu kiranya pada pembaca dapat memberikan masukan dan saran-saran guna melengkapi tulisan ini. Semoga karya tulis (skripsi) ini dapat menjadi sumbangan yang cukup berarti dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu-ilmu Perbankan Syariah.

Banda Aceh, 10 Juli 2023  
Penulis,

Tiara Salsabila

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K  
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

### 1. Konsonan

Konsonan bahasa Arab dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagiannya lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Ket	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Ket
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El



ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	Şād	Ş	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)				

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab sama dengan bahasa Indonesia, yang mana terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harkat, adapun transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fathah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, adapun transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ...	<i>Fathah</i> dan <i>Ya</i>	Ai
وَ...	<i>Fathah</i> dan <i>Wau</i>	Au

Contoh:

كَتَبَ : *kataba*

سُئِلَ : *su'ila*

فَعَلَ : *fa'ala*

كَيْفَ : *kaifa*

ذُكِرَ : *zukira*

هَوَلَ : *hau-la*

يَذْهَبُ : *yažhabu*

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اَ ي	<i>Fathah</i> dan <i>Alif</i> atau <i>Ya</i>	Ā
إِ ي	<i>Kasrah</i> dan <i>Ya</i>	Ī
أُ و	<i>Dammah</i> dan <i>Waw</i>	Ū

Contoh:

رَمَى : ramā      قَالَ : qāla  
قِيلَ : qīla      يَقُولُ : yaqūlu

#### 4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah t.

- b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

طَلْحَةُ : talḥah  
رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : rauḍ ah al-atfāl / rauḍ atul atfāl  
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : Al-Madīnatul-munawwarah

#### 5. Syaddah (Tasydīd)

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا : rabbanā  
نَزَّلَ : nazzala

الْبِرُّ : *al-birr*

الْحَجَّ : *al-hajj*

نُعْمٌ : *nu‘ ‘ima*

## 6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ( ال ), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

### 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang.

### 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

ارْجُلٌ : *ar-rajulu*

اسَيِّدَةٌ : *as-sayyidatu*

اشْمَسُ : *asy-syamsu*

الْقَلَمُ : *al-qalamu*

الْبَدِيْعُ : *al-badī‘u*

الْخَلَالُ : *al-jalālu*

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ : *ta' khuzūna*

النَّوْءُ : *an-nau'*

سَيِّئٌ : *syai'un*

إِنَّ : *inna*

أُمِرْتُ : *umirtu*

أَكَلَ : *akala*

## 8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fail*, *isim* maupun *harf* ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ : *Wa inna Allāh lahuwa khairu arrāziqīn*

*Wainnallāha lahuwa khairurrāziqīn*

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ : *Fa auf al-kaila wa al-mīzān*

*Fa auful-kaila wal- mīzān*

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ : *Ibrāhīm al-Khalīl*

*Ibrāhīmul Khalīl*

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	: <i>Bismillāhi majrahā wa mursāh</i>
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ	: <i>Wa lillāhi ‘ala an-nāsi hijju al-baiti</i>
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	: <i>Man istaṭā‘a ilahi sabīla</i>

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	: <i>Wa mā Muhammadun illā rasul</i>
إِنَّ أَوْلَىٰ بَيْتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ	: <i>Inna awwala baitin wuḍ i‘a linnāsi</i>
لِلَّذِي بِيكَاةٍ مُّبَارَكَةً	: <i>lallaẓī bibakkata mubārakkan</i>
وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ	: <i>Wa laqad ra‘āhu bil-ufuq al-mubīn</i>
	: <i>Wa laqad ra‘āhu bil-ufuqil-mubīni</i>
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	: <i>Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn</i>
	: <i>Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ	: <i>Nasrun minallāhi wa fathun qarīb</i>
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	: <i>Lillāhi al-amru jamī‘an</i>

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ : *Wallāha bikulli syai 'in 'alīm*

## 10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.


### **Catatan:**

#### Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

## DAFTAR GAMBAR


Gambar 1.	Struktur Organisasi Bank Islam .....	31
Gambar 2.	Struktur Organisasi Koperasi Konsumen Syariah Mitra Niaga Sejahtera.....	44
Gambar 3.	Mekanisme Pembiayaan Murabahah Di Koperasi Konsumen Syariah Mitra Niaga Sejahtera. ....	46





## DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1	: SK Penetapan Pembimbing Skripsi .....	71
Lampiran 2	: Surat Permohonan Melakukan Penelitian.....	72
Lampiran 3	: Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian.....	73
Lampiran 4	: Protokol Wawancara .....	74
Lampiran 5	: Dokumentasi.....	77
Lampiran 6	: Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang <i>Murabahah</i> .....	80



## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB SATU: PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Penjelasan Istilah .....	6
E. Kajian Pustaka.....	8
F. Metode Penelitian.....	10
G. Sistematika Penulisan .....	14
<b>BAB DUA: LANDASAN TEORI .....</b>	<b>16</b>
A. Pengertian dan Dasar Hukum <i>Murabahah</i> .....	16
B. Rukun dan Syarat <i>Murabahah</i> .....	20
C. Pengertian Dewan Pengawas Syariah.....	22
D. Konsep tentang Pengawasan .....	25
E. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 04/DSN- MUI/IV/2000 tentang <i>Murabahah</i> .....	32
<b>BAB TIGA: PENGAWASAN DEWAN PENGAWAS SYARIA TERHADAP PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA KOPERASI SYARIAH MITRA NIAGA SEJAHTERA LAMBARO.....</b>	<b>41</b>
A. Gambaran Umum Koperasi Konsumen Syariah Mitra Niaga Sejahtera Lambaro Aceh Besar .....	41
B. Mekanisme Pembiayaan <i>Murabahah</i> pada Koperasi Konsumen Syariah Mitra Niaga Sejahtera Lambaro Aceh Besar .....	45

C. Bentuk Pengawasan Dewan Pengawas Syariah terhadap Mekanisme Pembiayaan <i>Murabahah</i> .....	53
D. Pengawasan Dewan Pengawas Syariah pada pembiayaan <i>murabahah</i> di Koperasi Konsumen Syariah Mitra Niaga Sejahtera Lambaro Aceh Besar berdasarkan Tinjauan Fatwa DSN MUI tentang <i>Murabahah</i> .....	59
<b>BAB EMPAT: PENUTUP</b> .....	<b>64</b>
A. Kesimpulan .....	64
B. Saran .....	65
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>67</b>
<b>LAMPIRAN</b> .....	<b>71</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>85</b>



# **BAB SATU**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Koperasi syariah adalah koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman, dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infaq/sedekah, dan wakaf. Sejarah koperasi menggambarkan koperasi sebagai pelaku ekonomi yang melindungi kepentingan masyarakat miskin dan rentan. Di era globalisasi saat ini, kebutuhan hidup semakin beragam, mulai dari kebutuhan sehari-hari yang sederhana hingga kebutuhan yang tidak mendesak.<sup>1</sup>

Salah satu organisasi yang dapat menjadi solusi bagi dunia usaha adalah koperasi syariah. Koperasi syariah dapat memberikan modal untuk pengusaha yang membutuhkan modal kerja. Syarat diberi modal yaitu usahanya tidak bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam. Koperasi syariah dapat membantu pelaku usaha meningkatkan kesejahterannya dalam mengelola usahanya. Koperasi syariah juga bisa meningkatkan perekonomian negara.<sup>2</sup>

Koperasi berperan positif, langsung atau tidak langsung, bagi pembangunan nasional Indonesia. Koperasi memainkan peran penting dalam meningkatkan pembangunan ekonomi bagi anggota dan masyarakat, sesuai dengan tujuan dari koperasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat anggotanya dan masyarakat.<sup>3</sup>

Di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian menyatakan bahwa “koperasi dapat menghimpun dana dan menyalurkannya

---

<sup>1</sup> Lina Maulidiana, “Penerapan Prinsip-Prinsip Murabahah Dalam Perjanjian Islam (Kajian Operasional Bank Syariah dalam Modernisasi Hukum)”, *Jurnal Sains Dan Informasi*, Fakultas Hukum Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Vol 3(2), 2011.

<sup>2</sup> Muhammad Wardiansyah R Hutagalung dan Sarmiana Batubara, “Peran Koperasi Syariah dalam Meningkatkan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat di Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol 7(03), 2021, hlm. 2.

<sup>3</sup> Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 185.

melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota dan calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan atau anggotanya”. Berdasarkan pasal ini, ciri khas koperasi yaitu “dari anggota, oleh anggota, untuk anggota”. Hal ini sejalan dengan tujuan koperasi, antara lain untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya dan kesejahteraan masyarakat, serta ikut menciptakan tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila serta UUD 1945.

Pemerintah terus mendorong pemberdayaan ekonomi rakyat melalui koperasi di tingkat pusat dan daerah untuk mengurangi pengangguran dan mengentas kemiskinan. Koperasi memainkan peran yang semakin penting dalam meningkatkan kontribusinya terhadap ekonomi dan pembangunan lokal.<sup>4</sup>

Salah satu akad dalam koperasi syariah adalah *murabahah*. Bambang Herianto menjelaskan bahwa *murabahah* yaitu akad jual beli yang harga dan keuntungannya disepakati oleh penjual dan pembeli dari awal, kemudian jenis dan jumlah barangnya harus dijelaskan secara jelas dan transparan. Barangnya diserahkan setelah akad berakhir dan pembayaran dilakukan secara langsung ataupun cicilan.<sup>5</sup>

Koperasi Konsumen Syariah Mitra Niaga Sejahtera ini berpusat di Jln Soekarno Hatta No. 8A Kelurahan Lambaro Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar. Koperasi ini didirikan pada tanggal 11 September 2011 atas inisiatif Generasi Muda Aceh Besar yang telah berpengalaman dibidang perbankan dan pembiayaan serta sebagai rasa simpati dan tanggung jawab dalam membangun perekonomian masyarakat ekonomi lemah, khususnya di Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Pariaman Sinaga, dkk, *Koperasi Dalam Sorotan Peneliti*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 194.

<sup>5</sup> Bambang Hermanto, *Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Pekanbaru: Suska Press, 2008), hlm. 63.

<sup>6</sup> Wawancara dengan Bapak Akhyar, A.Md selaku sekretaris Koperasi Konsumen Syariah Mitra Niaga Sejahtera

Tujuan Koperasi Konsumen Syariah Mitra Niaga Sejahtera diantaranya mendorong pengembangan dunia usaha (bisnis) dalam rangka mempertinggi pertumbuhan ekonomi khususnya wilayah Kecamatan Ingin Jaya dan Kabupaten Aceh Besar, menghimpun dana dan menyalurkan kembali kepada masyarakat yang memerlukannya, serta membina masyarakat ekonomi lemah melalui pembiayaan usaha dalam rangka mengangkat taraf hidup dan pengentasan kemiskinan. Koperasi ini bergerak dibidang simpan dalam bentuk tabungan dan simpanan berjangka, serta pembiayaan *murabahah*, *mudharabah*, dll.

Pembiayaan *murabahah* adalah jasa atau produk pembiayaan yang diberikan oleh suatu Lembaga Keuangan Syariah berdasarkan prinsip syariah kepada anggota yang membutuhkan atau yang memesan suatu barang tertentu. Dalam hal ini, lembaga keuangan syaria'ah seperti koperasi memberikan fasilitas berdasarkan pada pembelian yang harus dilakukan terlebih dahulu oleh lembaga tersebut dari pemasok barang. Setelah secara yuridis kepemilikan barang tersebut beralih dari tangan pemasok ke tangan koperasi tersebut, kemudian koperasi tersebut menjual barang kepada anggotanya.<sup>7</sup>

Koperasi Konsumen Syariah Mitra Niaga Sejahtera juga memiliki Dewan Pengawas Syariah sebagai kelengkapan operasionalnya serta untuk memastikan kinerja dari perusahaan pembiayaan syariah tersebut berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Dewan Pengawas Syariah adalah lembaga pengawas syariah yang bertugas mengawasi operasional dan praktik LKS agar tetap konsisten dan berpegang teguh kepada prinsip syariah. Pedoman dasar DSN (bab II ayat 5) mengemukakan, Dewan Pengawas Syariah adalah badan yang ada dilembaga keuangan syariah dan bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan Dewan Syariah Nasional di Lembaga Keuangan Syariah. Dewan Pengawas Syariah

---

<sup>7</sup> Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 193.

diangkat dan diberhentikan di lembaga keuangan syariah melalui RUPS setelah mendapat saran dari Dewan Syariah Nasional.<sup>8</sup>

Dewan Pengawas Syariah di Koperasi Konsumen Syariah Mitra Niaga Sejahtera ini sudah ada sejak tahun 2021. Sedangkan pembiayaan *murabahah* sendiri diterapkan sejak awal berdiri Koperasi Konsumen Syariah Mitra Niaga Sejahtera yaitu tahun 2011.

Fenomena yang terjadi saat ini dalam praktik pengawasan syariah di Koperasi Konsumen Syariah Mitra Niaga Sejahtera adalah peran Dewan Pengawas Syariah belum berjalan secara optimal. Banyak dari mereka tidak berperan dalam mengawasi operasional lembaga keuangan syariah. Salah satu contohnya adalah DPS yang seharusnya secara rutin dan aktif melakukan pengawasan terhadap Koperasi Konsumen Syariah Mitra Niaga Sejahtera akan tetapi pengawasan tersebut hanya dilakukan dua kali dalam sebulan dan bertugas melakukan pengecekan berkas saja, apakah sesuai atau tidak.<sup>9</sup>

Dalam kegiatannya, Koperasi Konsumen Syariah Mitra Niaga Sejahtera memberikan pinjaman kepada anggota pembiayaan dalam bentuk akad *murabahah*. Artinya, pembelian dan penjualan barang dengan tambahan margin keuntungan yang telah disepakati. Di lapangan saat ini antara teori dan praktek itu masih adanya perbedaan dan belum sesuai dengan prinsip syari'ah, dimana koperasi ini masih menyalurkan pembiayaan dalam bentuk uang bukan barang. Padahal berdasarkan prinsip syari'ah, dalam akad *murabahah* ini harus ada barang yang diperjualbelikan.

Pihak koperasi menggunakan akad *wakalah* yang mewakilkan atau memberi kuasa kepada anggota/ calon anggota untuk menggunakan dana yang diberikan koperasi. Setelah anggota melakukan pembelian pihak koperasi pun tidak menerima bukti faktur pembelian sebagaimana mestinya dalam perjanjian

---

<sup>8</sup> Muhammad Firdaus Dkk, *Sistem dan Mekanisme Pengawasan Syariah*, (Jakarta: Renaisan, 2007), hlm. 16.

<sup>9</sup> Wawancara dengan Bapak Ridwan, SE selaku sekretaris Koperasi Konsumen Syariah Mitra Niaga Sejahtera

pembiayaan *murabahah*, sehingga memungkinkan terjadi penyalahgunaan dana, seperti tidak menggunakan dana tersebut sesuai dengan yang diperjanjikan di awal. Dalam kasus ini terdapat kasus pembiayaan *murabahah* yang membuat perjanjian di awal untuk membeli sepeda motor berjenis scoopy, tetapi anggota pembiayaan menyalahgunakan dana tersebut dengan membeli sepeda motor berjenis vario.<sup>10</sup> Maka dari itu, jika Dewan Pengawas Syariah tidak mengawasi anggota dalam menggunakan dana tersebut, muncullah ketidakjelasan dalam akad ini, apakah anggota melaksanakan sesuai dengan yang diperjanjikan atau tidak.

Oleh sebab itu, Peran Dewan Pengawas Syariah harus betul-betul dioptimalkan, sebab akan sangat mengkhawatirkan jika dalam prakteknya lembaga keuangan syariah tersebut belum sesuai dari ketentuan syariah, sehingga citra dan kredibilitas lembaga keuangan syariah dimata masyarakat menjadi negatif dan dapat menurunkan kepercayaan masyarakat atas lembaga keuangan yang ada.

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis ingin melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pengawasan Dewan Pengawas Syariah terhadap Pembiayaan Murabahah pada Koperasi Konsumen Syariah Mitra Niaga Sejahtera Lambaro Aceh Besar”.

## **B. Rumusan Masalah**

Setelah penulis memaparkan latar belakang masalah, dapat mengidentifikasi beberapa masalah penting yang akan dibahas. Pokok permasalahan tersebut dapat dirumuskan dalam beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah mekanisme pembiayaan *murabahah* pada Koperasi Konsumen Syariah Mitra Niaga Sejahtera Lambaro Aceh Besar?

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan Bapak Ridwan, SE selaku sekretaris Koperasi Konsumen Syariah Mitra Niaga Sejahtera



2. Bagaimanakah bentuk pengawasan Dewan Pengawas Syariah terhadap mekanisme pembiayaan *murabahah*?
3. Bagaimanakah pengawasan Dewan Pengawas Syariah pada pembiayaan *murabahah* di Koperasi Konsumen Syariah Mitra Niaga Sejahtera Lambaro Aceh Besar berdasarkan Tinjauan Fatwa DSN MUI tentang *murabahah*?

### C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian harus memiliki arah dan tujuan yang jelas. Tanpa tujuan yang jelas, penelitian yang dilakukan sesuai dengan masalah yang penulis sebutkan diatas tidak dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme pembiayaan *murabahah* pada Koperasi Konsumen Syariah Mitra Niaga Sejahtera Lambaro Aceh Besar
2. Untuk mengetahui bentuk pengawasan Dewan Pengawas Syariah terhadap mekanisme pembiayaan *murabahah*
3. Untuk mengetahui pengawasan Dewan Pengawas Syariah pada pembiayaan *murabahah* di Koperasi Konsumen Syariah Mitra Niaga Sejahtera Lambaro Aceh Besar berdasarkan Tinjauan Fatwa DSN MUI tentang *murabahah*

### D. Penjelasan Istilah

Dengan adanya penjelasan istilah ini agar memperjelas dan menghindari kesalahpahaman dalam penelitian ini, oleh karena itu penulis memaparkan beberapa definisi yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain:

## 1. Pengawasan

Pengawasan merupakan proses pemantauan kinerja seluruh organisasi untuk memastikan bahwa semua pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan rencana yang dikehendaki.<sup>11</sup>

## 2. Pembiayaan

Pembiayaan dalam arti luas berarti *financing*, yaitu pendanaan yang disediakan untuk membantu investasi yang ditargetkan, dilakukan sendiri ataupun dijalankan orang lain. Pembiayaan dalam arti sempit adalah dana yang disediakan untuk pelanggan yang membutuhkan oleh lembaga keuangan seperti bank syariah.<sup>12</sup>

## 3. Murabahah

*Murabahah* berasal dari kata *Rabh* berarti tambahan, keuntungan, atau perolehan. Akad murabahah ini dapat disebut sebagai bentuk natural certainty contracts, karena telah ditetapkan keuntungannya.<sup>13</sup> Muhammad Syafi'i Antonio mendefinisikan *bai'al murabahah* sebagai jual beli barang dengan harga asli ditambah keuntungan yang disepakati.<sup>14</sup>

## 4. Koperasi

Koperasi berasal dari kata "*Coopere* atau *Cooperation*". *Co* artinya bersama sedangkan *Operation* artinya kerja, jadi *Cooperation* bermakna kerjasama. Dalam konteks ini, kerjasama dilakukan oleh orang yang memiliki kepentingan dan tujuan yang sama. Dalam Bahasa Arab disebut *ta'awun* yang artinya tolong menolong.

---

<sup>11</sup> Sondang P. Siagian, *Fungsi-fungsi Manajerial*, Cet. 1 edisi revisi, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), hlm. 135.

<sup>12</sup> Muhamad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002), hlm. 260.

<sup>13</sup> Nurul Huda dan Muhammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*, Ed. Ke-I, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 43.

<sup>14</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 101.

## E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah bagian yang sangat penting karena membantu penulis menjelaskan posisi atau situasi penelitian yang mereka lakukan. Penelusuran literatur yang terkait dengan penelitian berdasarkan proposal penelitian dari penulis yaitu “Analisis Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Koperasi Konsumen Syariah Mitra Niaga Sejahtera Lambaro Aceh Besar”.

Selain itu, penelusuran literatur dapat mencegah pengulangan dan duplikasi penelitian, dimana penelitian telah dilakukan. Setelah melakukan penelusuran kepustakaan, ada beberapa yang berkaitan dengan judul skripsi yang penulis teliti, hasil penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Riswindya Fajar Insani, yang berjudul “*Analisis Peran Dewan Pengawas Syariah di Bmt Ramadan Salatiga*”. Hasil penelitian ini menguraikan tentang Dewan Pengawas Syariah bertugas untuk mengawasi operasional BMT sebagai koperasi yang menjalankan operasionalnya sesuai dengan prinsip syariah, tetapi kenyataannya dewan pengawas di BMT Ramadan belum berjalan sesuai dengan perannya, dewan pengawas syariah dalam pelaksanaannya belum aktif. Karena ada peran Dewan pengawas syariah inilah sehingga dapat membangun kepercayaan masyarakat.<sup>15</sup>

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Amalia Karim Seknum, yang berjudul “*Efektivitas Pengawasan Dewan Pengawas Syariah pada Produk Murabahah di BMT Kota Sorong*”. Hasil penelitian ini berkaitan dengan implementasi akad *murabahah* di BMT Kota Sorong masih belum sesuai dengan yang diatur oleh fatwa-fatwa DSN MUI dan Peraturan Perundang-undangan. Selanjutnya

---

<sup>15</sup> Riswindya Fajar Insani, *Analisis Peran Dewan Pengawas Syariah di BMT Ramadan Salatiga*, Skripsi Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2017.

mekanisme pengawasan terhadap produk *murabahah* di BMT Kota Sorong belum maksimal.<sup>16</sup>

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Yuni Lahena, yang berjudul “*Analisis Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Produk Rahn Dan Murabahah Di Pt. Bank Aceh Syariah*”. Hasil penelitian ini berkaitan dengan mekanisme pengawasan yang dilakukan DPS terhadap produk *Rahn* dan *Murabahah* adalah melakukan kunjungan ke PT. Bank Aceh Syariah untuk pemeriksaan kebenaran akad, objek serta bukti-bukti akurat, dan memastikan prosedur atau Standard Operating Procedure (SOP) agar tidak bertentangan dengan aturan syariah. Kemudian Praktik pengawasan yang dilakukan DPS terhadap produk *Rahn* dan *Murabahah* pada PT. Bank Aceh Syariah yaitu pengawasan ke lembaga yang dituju minimal dua kali dalam setahun, menilai segala bentuk praktik yang dilakukan sesuai dengan SOP yang berlaku.<sup>17</sup>

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Mirza Kamal, yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembiayaan Murabahah pada Pt. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh*”. Hasil penelitian ini mendeskripsikan tentang mekanisme pembiayaan *murabahah* pada Bank Syariah Aceh cabang Banda Aceh berdasarkan keputusan Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN), Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Peraturan Bank Indonesia (PBI). Bank dan nasabah harus membuat kontrak bebas riba. Untuk mencegah penyalahgunaan dan pelanggaran kontrak, bank dapat membuat perjanjian tertulis khusus dengan nasabahnya dalam bentuk perjanjian pinjaman berdasarkan akad pembiayaan atas dasar *murabahah*.<sup>18</sup>

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Abdul Manaf, yang berjudul “*Analisis Pembiayaan Murabahah pada Koperasi Syariah Ukhuwah Pondok Melati Kota*

---

<sup>16</sup> Amalia Karim Seknum, *Efektivitas Pengawasan Dewan Pengawas Syariah pada Produk Murabahah di BMT Kota Sorong*, Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.

<sup>17</sup> Yuni Lahena, *Analisis Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Produk Rahn dan Murabahah di Pt. Bank Aceh Syariah*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, 2021.

<sup>18</sup> Mirza Kamal, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh*, Fakultas Syariah dan Hukum, 2017.

Bekasi". Hasil penelitian ini menguraikan tentang prosedur pembiayaan murabahah di Koperasi Syariah Ukhuwah Pondok Melati Bekasi cukup selektif tahapannya hampir tidak memiliki resiko bagi pihak Koperasi Syariah Ukhuwah Pondok Melati Bekasi. Prinsip analisis pembiayaan yaitu 5C, sebagai berikut: *Character* (watak), *Capacity* (kemampuan), *Capital* (permodalan), *Collateral* (jaminan) dan *Condition* (kondisi).<sup>19</sup>

Dari uraian di atas, yang membedakannya kelima skripsi tersebut dengan skripsi penulis adalah skripsi penulis lebih berfokus kepada bentuk pengawasan Dewan Pengawas Syariah terhadap pembiayaan *murabahah* dan juga skripsi penulis memiliki lokasi penelitian yang berbeda dengan kelima skripsi tersebut yaitu di Koperasi Konsumen Syariah Mitra Niaga Sejahtera Lambaro Aceh Besar, jika ditinjau dari fatwa DSN MUI terhadap pengawasan Dewan Pengawas Syariah atas pembiayaan *murabahah* yang mana pembiayaan ini memainkan peran yang sangat penting dalam perekonomian dunia.

## **F. Metode Penelitian**

Untuk mencapai tujuan penelitian ilmiah ini, diperlukan suatu prosedur untuk memperoleh data yang akurat guna mencapai tujuan penelitian yang sesuai dengan tujuan. Metode penelitian ini membutuhkan data yang lengkap, objektif dan dapat diverifikasi dengan menggunakan metode penelitian tertentu, karena itu diperlukan untuk menentukan kualitas dan arah tujuan dalam penulisan penelitian ilmiah ini.

### **1. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian merupakan suatu rencana konsep yang berisi langkah-langkah dari asumsi luas sampai metode terperinci dalam

---

<sup>19</sup> Abdul Manaf, *Analisis Pembiayaan Murabahah pada Koperasi Syariah Ukhuwah Pondok Melati Bekasi*, Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010.

mengumpulkan data, analisis data serta interpretasi. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah penelitian hukum yang bertujuan untuk mengamankan atau menegakkan norma hukum normatif yang sebenarnya untuk fenomena sosial dan hukum tertentu. Dalam penelitian ini, sumber hukum yang digunakan adalah Al-Quran, Hadits, serta *ijma*.<sup>20</sup> Pendekatan yuridis ini menjadikan hukum sebagai kenyataan sosial maupun budaya yang terjadi didalam masyarakat, dimana dalam penelitian ini peneliti melakukan penelitian tentang pengawasan Dewan Pengawas Syariah terhadap pembiayaan *murabahah* pada Koperasi Konsumen Syariah Mitra Niaga Sejahtera Lambaro Aceh Besar dan disempurnakan dengan kajian-kajian literatur terdahulu yang mengkaji tentang Dewan Pengawas Syariah, *murabahah* dalam muamalah, maupun manfaat bagi perekonomian masyarakat.

## 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan dengan logika ilmiah. Jenis penelitian ini didasarkan pada penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menggunakan objek penelitian manusia berupa masyarakat sebagai alat penelitiannya.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan dengan meneliti dokumen berupa teks, gambar, simbol, dan sebagainya untuk memahami budaya dari suatu konteks sosial tertentu.<sup>21</sup> Analisis deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menyelidiki bentuk pengawasan dewan pengawas syariah terhadap pembiayaan *murabahah* pada Koperasi Konsumen Syariah Mitra Niaga Sejahtera Lambaro Aceh Besar.

## 3. Sumber Data

---

<sup>20</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 134.

<sup>21</sup> Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm. 203.

Sumber data adalah subyek yang darinya data dapat diperoleh.<sup>22</sup> Jenis data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data asli atau data yang didapatkan secara langsung dari narasumber yaitu Koperasi Konsumen Syariah Mitra Niaga Sejahtera Lambaro Aceh Besar, Dewan Pengawas Syariah, serta anggota/calon anggota dengan cara wawancara.<sup>23</sup>

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari catatan, makalah penelitian, referensi buku yang berkaitan dengan pembahasan, atau referensi buku yang membahas penelitian, serta akses ke perpustakaan dan jurnal untuk menambahkan data.<sup>24</sup>

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang terdiri dari wawancara (*interview*) dan dokumentasi, berikut uraiannya:

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang didapat dengan cara tanya jawab yang dapat dilakukan secara langsung antara penulis dengan pihak pemberi informasi yang memainkan peran penting dalam studi atau bidang studi.<sup>25</sup> Dalam hal ini peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu,

---

<sup>22</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 274.

<sup>23</sup> Jacob Vrendembregt, *Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 1980), hlm. 34.

<sup>24</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 103.

<sup>25</sup> Bagong Suyanto, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Kencana Prenanda Media Group, 2005), hlm. 56.

misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan.<sup>26</sup> Oleh karena itu, peneliti memasukkan wawancara sebagai sampel survei dengan sekretaris, ketua Dewan Pengawas Syariah, serta dua anggota pembiayaan *murabahah* pada Koperasi Konsumen Syariah Mitra Niaga Sejahtera Lambaro Aceh Besar.

#### b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan kumpulan data sekunder yang mengandung informasi yang berasal dari dokumen-dokumen yang belum dipublikasi secara formal dan berhubungan dengan masalah yang diteliti.<sup>27</sup>

Hal ini berfungsi untuk mengumpulkan data tertulis tentang isu-isu penting untuk penelitian ini. Studi ini memberikan dokumentasi kegiatan peneliti saat mewawancarai sekretaris, Dewan Pengawas Syariah, serta anggota pembiayaan *murabahah* pada Koperasi Konsumen Syariah Mitra Niaga Sejahtera Lambaro Aceh Besar.

#### 5. Objektivitas dan Validasi Data

Validitas adalah ketetapan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dipaparkan oleh peneliti.<sup>28</sup> Dengan demikian, validitas memiliki hubungan erat antara yang sebenarnya terjadi dan data yang diperoleh peneliti. Dalam penelitian ini semua sumber data yang valid didapatkan peneliti dalam proses wawancara di Koperasi Konsumen Syariah Mitra Niaga Sejahtera Lambaro Aceh Besar.

#### 6. Teknik Analisis Data

---

<sup>26</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: PT Alfabet, 2016), hlm.142.

<sup>27</sup> Husain Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metodelogi Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009), hlm. 69.

<sup>28</sup> Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, ( Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 117-119.



Menurut Bosdan, analisis data merupakan proses sistematis dalam mencari dan menyusun data yang didapat dari proses wawancara, catatan lapangan, dan bahan lainnya sehingga dapat dengan mudah dipahami dan hasilnya dapat disampaikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan oleh organisasi.<sup>29</sup> Adapun analisis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan pendekatan berpikir deduktif yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat berdasarkan fakta dilapangan yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diselidiki disertai dengan menjelaskan teori-teori terkait variable penelitian kemudian dilakukan analisa atas objek yang akan diteliti. Metode berpikir deduktif adalah metode berpikir yang menerapkan hal-hal yang umum terlebih dahulu untuk seterusnya dihubungkan dalam bagian bagiannya yang khusus.<sup>30</sup>

### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk membuat pembahasan yang jelas dan menyeluruh, maka pembahasan disusun dalam bab-bab yang terdiri dari empat (IV) bab, masing-masing bab dibagi menjadi sub bagian sebagai perinciannya. Sistematika pembahasan dalam penelitian ini sebagai berikut :

Bab satu merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan landasan teori yang berisi pengertian dan dasar hukum *murabahah*, rukun dan syarat *murabahah*, pengertian Dewan Pengawasan Syariah, konsep tentang pengawasan, serta Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah*.

---

<sup>29</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 400-401.

<sup>30</sup> Usein Umar, *Metode Riset Bisnis*, (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2002), hlm.

Bab tiga merupakan pengawasan Dewan Pengawas Syariah terhadap pembiayaan *murabahah* Koperasi Konsumen Syariah Mitra Niaga Sejahtera Lambaro Aceh Besar, yang berisi gambaran umum Koperasi Konsumen Syariah Mitra Niaga Sejahtera Lambaro Aceh Besar, mekanisme pembiayaan *murabahah* pada Koperasi Konsumen Syariah Mitra Niaga Sejahtera Lambaro Aceh Besar, bentuk pengawasan Dewan Pengawas Syariah terhadap mekanisme pembiayaan *murabahah*, serta pengawasan Dewan Pengawas Syariah pada pembiayaan *murabahah* di Koperasi Konsumen Syariah Mitra Niaga Sejahtera Lambaro Aceh Besar berdasarkan tinjauan Fatwa DSN MUI tentang *murabahah*.

Bab empat merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran dari penulis yang ditujukan kepada semua pihak yang berkepentingan.



## BAB DUA

### LANDASAN TEORI

#### A. Pengertian dan Dasar Hukum *Murabahah*

Secara etimologi, *murabahah* berasal dari kata *rabiha* – *yarbahu* – *ribhan* – *warabahan* - *warabahan* yang berarti keuntungan.<sup>31</sup> Sedangkan kata *ribh* itu sendiri berarti suatu kelebihan yang diperoleh dari produksi atau modal (*profit*).<sup>32</sup> *Murabahah* menurut terminologi adalah suatu transaksi jual beli suatu barang dengan harga dan keuntungan yang telah disetujui oleh masing-masing kedua belah pihak. Transaksi dapat dilakukan antara uang dengan barang, atau barang dengan barang yang istilahnya disebut dengan barter, dan uang dengan uang contohnya transaksi nilai mata uang rupiah dengan yen. *Murabahah* merupakan suatu transaksi jual beli dengan mengungkapkan harga awal dan keuntungan yang telah disetujui oleh dua belah pihak.<sup>33</sup>

Menurut Sayyid Sabiq, pengertian *murabahah* adalah suatu penjualan dimana keuntungan dari harga pembelian barang diketahui. Lebih tepatnya *murabahah* adalah suatu akad jual beli dimana penjual memberitahukan harga jual yang berupa harga pokok barang dan sebuah keuntungan tertentu dari barang yang dipesan dan telah disetujui bersama. Karakteristiknya, penjual harus mengemukakan harga produk yang dibeli dan merundingkan suatu persentase keuntungan sebagai tambahan dalam penjualan barang tersebut.<sup>34</sup>

*Murabahah* biasa disebut dengan sistem jual beli barang yang dimana mengungkapkan harga perolehan dari *margin* (keuntungan) dari penjual dan

---

<sup>31</sup> Dewi Rika Koesnaini, *Analisis Akad Murabahah dalam Produk Pembiayaan Hunian Syariah (Persepektif Hukum Perpajakan dan Perlindungan Konsumen)*, Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, 2011), hlm. 23.

<sup>32</sup> Yadi Janwari, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 14.

<sup>33</sup> Sri Nuryati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2008), hlm. 67.

<sup>34</sup> Dadan Muttaqien, *Aspek Legal Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Safira Insania Press, 2009), hlm. 92.

pembeli. Di dalam akad ini ditentukan besarnya *required rate of profit* (keuntungan yang akan diperoleh) dalam bentuk *natural certainty contracts*.<sup>35</sup>

Pembiayaan *Murabahah* dapat dilakukan dengan pembelian barang langsung oleh lembaga keuangan atau pembelian barang diwakilkan kepada nasabah sendiri yang disebut *murabahah wal wakalah*. Proses pembayarannya dapat dilakukan secara tunai (*murabahah naqdan*) atau tangguh secara angsuran (*murabahah taqsith*) atau sekaligus (*lump sum*) pada waktu tertentu (*murabahah mua'ajjal*).<sup>36</sup>

*Ba'i al-murabahah* dapat dilakukan untuk pembelian secara pemesanan dan biasa disebut sebagai *murabahah* kepada pemesan pembelian (KPP). Dalam kitab al-UMM, Imam Syafi'i menamai transaksi sejenis ini dengan istilah *al-aamir bisy-syira* (الأمر بالشراء).<sup>37</sup>

*Murabahah* merupakan akad jual beli yang diperbolehkan. Hal tersebut berdasarkan dalil-dalil yang ada pada Al-Qur'an, Al-Hadits, ataupun ijma' ulama. Berikut ini adalah dalil syariah pada Al-Qur'an yang diperbolehkan praktik akad *murabahah*, yaitu :

- 1) QS. An-Nisa ayat 29 berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.

- 2) QS. Al-Baqarah ayat 275 berbunyi :

<sup>35</sup> Adiwarman Azwar Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Penerbit III Indonesia, 2003), hlm.161.

<sup>36</sup> Siti Mardiyah, *Teori & praktikum Manajemen Pembiayaan Syariah*, (Palembang: Noer Fikri, 2016), hlm. 117.

<sup>37</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah : ...*, hlm. 101.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ  
بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ  
فَأَنْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.

3) QS. Al-Maidah ayat 1 berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْعَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحِلِّي  
الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.

Berikut dibawah ini penjelasan pengertian menurut ulama 4 mazhab.<sup>38</sup>

#### 1. Madzab Hanafi

Menurut Imam Hanafi, *murabahah* merupakan pemindahan sesuatu yang dimiliki dengan akad awal dan harga awal disertai tambahan keuntungan.

#### 2. Madzab Syafi'i

<sup>38</sup> Muhammad Farid, "Murabahah dalam Perspektif Fikih Empat Mazhab", *Jurnal Epistemé*, Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Lumajang, Vol. 8, No. 1, 2013, hlm. 118-119.

Menurut Imam Syafi'i, *murabahah* merupakan suatu akad yang dimana didalamnya terdapat tentang penyerahan modal kepada pihak lain yang akan melakukan usaha dan kemudian keuntungannya akan dibagi dua sesuai kesepakatan yang sudah disepakati.

### 3. Madzab Hanbali

Menurut Imam Hanbali mengidentifikasi *murabahah* yaitu suatu pemberian modal dengan jumlah yang jelas secara menyeluruh kepada orang yang akan membuka usaha dengan memperoleh hasil dari keuntungan tersebut

### 4. Mazhab Maliki

Menurut Imam Malik, *murabahah* adalah jual beli di mana pemilik barang menyebutkan harga beli barang tersebut, kemudian ia mengambil keuntungan dari pembeli secara sekaligus dengan mengatakan, "Saya membelinya dengan harga sepuluh dinar dan Anda berikan keuntungan kepadaku sebesar satu dinar atau dua dinar." Atau merincinya dengan mengatakan, "Anda berikan keuntungan sebesar satu dirham per satu dinarnya. Atau bisa juga ditentukan dengan ukuran tertentu maupun dengan menggunakan persentase.<sup>39</sup>

Selain berdasar pada ayat-ayat Al-Qur'an serta ijma' para ulama, secara hukum di Indonesia, akad *murabahah* diatur berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/2000 mengenai *murabahah*. Dalam fatwa tersebut, *murabahah* merupakan penjualan barang yang menekankan harga beli kepada pembeli dan pembeli bersedia membeli dengan harga lebih tinggi sebagai perolehan keuntungan penjual.

Dari dua konsep di atas maka dapat dinyatakan bahwa *murabahah* merupakan sistem akad kerja sama untuk melakukan usaha dimana terdiri dari pihak utama sebagai pengelola modal (*shahibul maal*) dengan pihak kedua

---

<sup>39</sup> Ibnu Jazy dalam Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, juz 7, dalam Software al-Maktabah al-Syamilah, 2005, hlm. 263.

sebagai pengelola modal (*mudrib*), yang mana akan ada keuntungan dan kerugian yang dibagi setelah kesepakatan bersama sudah disepakati.

## **B. Rukun dan Syarat *Murabahah***

Sejatinya, *murabahah* merupakan salah satu dari bentuk jual beli selain *salam* dan *istishna*. Oleh karena termasuk jual beli, maka rukun *murabahah* pun mengikuti dari rukun jual beli.

Rukun jual beli adalah.<sup>40</sup>

### a. Penjual (*ba'i*) dan Pembeli (*musytari*)

Pelaku cakap hukum dan baligh, berakal dan dapat membedakan mana yang baik mana yang tidak baik, sehingga jual beli dengan anak kecil dikatakan sah juga diizinkan oleh walinya.

### b. Objek jual beli (*mabi'*)

Menurut hukum islam ada rambu-rambu yang harus di ikuti dan diperhatikan untuk menjadi objek akad dengan syarat-syaratnya, diantara lain.<sup>41</sup>

- 1) Bersih suci, akan tidak sah apabila penjualan benda-benda najis seperti babi, anjing dan katagori najis.
- 2) Manfaat, manfaat menurut syara' adalah ketentuan yang dimana bisa diambil manfaatnya.
- 3) Tidak boleh ditaklikan, barang papun tidak boleh dikaitkan atau digantungkan. Misalnya, akan kujual kendaraan ini ketika ayah ku pergi.
- 4) Tidak terbatas waktu. Akan tidak sah penjualannya apabila dibatasi oleh ketentuan waktu. Semisal saya akan menjual motor ini selama setahun.

---

<sup>40</sup> Herry Sutanto dan Khaerul Umam, *Managemen Pemasaran Bank Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 188.

<sup>41</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 71-72.

- 5) Diserahkan atau dipindahtangankan, pada umumnya dalam akad jual beli barang yang dijadikan objek harus beralih kepemilikan dari penjual kepada pembeli. Dengan jarak atau tempat yang diserahkan.
  - 6) Masih milik sendiri, tidak sah apabila barang yang dijadikan objek bukan milik pribadi atau milik orang lain tanpa seizin pemiliknya.
  - 7) Real/diketahui, barang yang akan menjadi objek jual beli perlu dilihat kualitasnya, apakah sama dengan yang sebenarnya. Akan tidak sah apabila menimbulkan keraguan kepada pembeli.
- c. Harga (*tsaman*). Harga merupakan harga yang disebutkan dengan jelas dan disepakati antara penjual dan pembeli.
- d. Ijab qabul. Ijab Qabul yaitu pernyataan atau ekspresi saling ridho atau rela di antara pihak-pihak berlaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern.<sup>42</sup>

*Syarat Murabahah:*<sup>43</sup>

- a. Penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah.
- b. Kontrak pertama harus sah sesuai rukun yang ditetapkan.
- c. Kontrak harus bebas riba.
- d. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian.
- e. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan dengan cara utang.

Secara prinsip, jika syarat dalam (a), (d), dan (e) tidak terpenuhi, pembeli memiliki pilihan:<sup>44</sup>

- a. Melanjutkan pembelian seperti apa adanya,

---

<sup>42</sup> Anisa Roziana, *Peranan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Pembiayaan Murabahah Dalam Meningkatkan Jumlah Anggota (Studi Kasus BiMU Bandar Lampung dan BMT Fajar Bandar Lampung)*, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.

<sup>43</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: ...*, hlm. 102.

<sup>44</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: ...*, hlm. 102.



- b. Kembali kepada penjual dan menyatakan ketidaksetujuannya atas barang yang dijual,
- c. Membatalkan kontrak.

Menurut Herry Sutanto dan Khaerul Umam dalam bukunya yang berjudul “Managemen Pemasaran Bank Syariah”, rukun dan syarat jual beli *murabahah* adalah sebagai berikut:<sup>45</sup>

- a. Pihak yang berakad. Sama-sama ridha/ikhlas, mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli.
- b. Barang/objek. Barang itu ada meskipun tidak di tempat. Akan tetapi, ada pernyataan kesanggupan untuk mengadakan barang itu. Barang itu milik sah penjual, barang yang diperjualbelikan masih berwujud, tidak termasuk kategori yang diharamkan, sesuai dengan pernyataan penjual.
- c. Harga. Harga jual adalah harga beli ditambah keuntungan. Harga jual tidak boleh berubah selama masa perjanjian. Sistem pembayaran dan jangka waktunya disepakati bersama.

### **C. Pengertian Dewan Pengawas Syariah**

Dalam kamus bahasa Indonesia kata “dewan” adalah badan yang terdiri dari beberapa orang yang perkerjaannya memutuskan sesuatu dengan jalan berunding, pengawas berasal dari kata awas yang berarti pengawas.<sup>46</sup> Sedangkan “syariah” adalah komponen ajaran Islam yang mengatur tentang kehidupan seorang muslim baik dari bidang ibadah (*habluminallah*) maupun dalam bidang muamalah (*hablumminannas*) yang merupakan aktualisasi akidah yang menjadi keyakinannya. Sementara muamalah sendiri meliputi berbagai bidang kehidupan

---

<sup>45</sup> Herry Sutanto dan Khaerul Umam, *Managemen Pemasaran ...*, hlm. 188.

<sup>46</sup> Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007) hlm. 289.

antara lain yang menyangkut ekonomi atau harta dan perniagaan disebut *muamalah maliyah*.<sup>47</sup>

Dewan pengawas syariah adalah suatu badan yang bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan DSN di lembaga keuangan syariah. DPS diangkat dan diberhentikan di lembaga keuangan syariah melalui RUPS setelah mendapat rekomendasi dari DSN.<sup>48</sup>

Dewan Pengawas Syariah merupakan badan yang ada di lembaga keuangan syariah yang bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan Dewan Syariah Nasional di lembaga keuangan syariah. Dewan Pengawas Syariah ini berkedudukan di bawah Rapat Umum Pengawas Syariah atau sejajar dengan Dewan Komisaris didalam struktur suatu Bank Syariah atau lembaga keuangan syariah.

Dewan Pengawas Syariah adalah badan independen yang terdiri dari para pakar syariah muamalah yang juga memiliki pengetahuan dalam bidang perbankan yang ada di lembaga keuangan syariah dan bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan DSN pada lembaga keuangan syariah tersebut. Posisi DPS adalah sejajar dengan dewan komisaris, karena harus mendapat persetujuan RUPS dan mewakili kepentingan RUPS dari segi pengawasan kesyariahan. Jadi keduanya sama-sama bertanggungjawab kepada RUPS. Selain itu perlu dipertimbangkan mengenai honorarium para anggota DPS bila dianggap sejajar dengan anggota dewan komisaris, berarti imbalan yang diberikan juga seharusnya sama.<sup>49</sup>

---

<sup>47</sup> Rukmana Amir Machmud, *Bank Syariah Teori, Kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia*, (Jakarta: Erlangga, 2010), hlm. 24.

<sup>48</sup> Muhammad Firdaus Dkk, *Sistem dan Mekanisme ...*, hlm. 16.

<sup>49</sup> Rahmat Ilyas, "Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Perbankan Syariah", *Jurnal Perbankan Syariah*, IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, Vol.2 (1), 2021.

Pengertian Dewan Pengawas Syariah menurut keputusan Dewan Pimpinan MUI tentang susunan pengurus DSN-MUI, No: Kep-98/MUI/III/2001, adalah sebagai berikut:<sup>50</sup>

- a. Dewan Pengawas Syariah adalah badan yang ada di lembaga keuangan syariah dan bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan DSN di lembaga keuangan syariah tersebut
- b. Dewan Pengawas Syariah diangkat dan diberhentikan di lembaga keuangan syariah melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) setelah mendapat rekomendasi dari DSN.

Dewan Pengawas Syariah adalah lembaga independen atau hakim khusus dalam fikih muamalat (*Fiqh Al-Muamalat*). Namun Dewan Pengawas Syariah bisa juga anggota di luar ahli fiqh tetapi ahli juga dalam bidang lembaga keuangan Islam dan fikih muamalat. Dewan Pengawas Syariah yaitu lembaga yang berkewajiban mengarahkan, meriview, dan mengawasi aktivitas lembaga keuangan agar dapat diyakinkan bahwa mereka mematuhi aturan dan prinsip syariah Islam.<sup>51</sup>

Di dunia perbankan atau lembaga-lembaga keuangan lainnya yang membedakan antara lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan konvensional adalah adanya kepastian pelaksanaan prinsip-prinsip syariah dalam operasionalnya. Untuk menjamin operasi lembaga keuangan syariah tidak menyimpang dari tuntunan syariat, maka pada setiap lembaga Islam hanya diangkat manager dan pimpinan lembaga yang sedikit banyak menguasai prinsip muamalah Islam. Selain dari pada itu di lembaga ini dibentuk Dewan Pengawas

---

<sup>50</sup> Keputusan Dewan Pimpinan MUI No: Kep-98/MUI/III/2001 tentang Susunan Pengurus DSN – MUI.

<sup>51</sup> Sofyan Syafri Harahap, *Auditing dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Pustaka Quantum, 2002), hlm. 207.

Syariah yang bertugas mengawasi operasional bank atau lembaga keuangan dari sudut syariahnya.<sup>52</sup>

Dari uraian di atas maka dapat dinyatakan bahwa Dewan Pengawas Syariah adalah lembaga keuangan syariah yang mengawasi pelaksanaan keputusan Dewan Syariah Nasional dan juga memiliki pengetahuan dalam bidang perbankan yang ada di lembaga keuangan syariah.

#### **D. Konsep tentang Pengawasan**

Pengawasan secara etimologi *lughawi* berarti *riqabah*, makna *lughawi* yaitu penjagaan, penyelenggaraan dan pemantauan. Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 1, “Sesungguhnya Allah senantiasa mengawasi kalian”. Pengawasan dalam pengertian istilah syariah bermakna pemantauan (*isyraf*), pemeriksaan (*muraja'ah*) dan investigasi (*fahsh*) bertujuan untuk menjaga manfaat (*mura'at maslahah*) dan menghindari kehancuran (*idra' mafsadah*).<sup>53</sup>

Istilah pengawasan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berasal dari perkataan “awas” yang bermaksud memberi perhatian dilihat dengan baik, dalam arti melihat sesuatu dengan teliti dan menyeluruh, kegiatan yang tidak lebih daripada memberikan laporan berdasarkan realitas sesungguhnya apa yang diawasi. Sedangkan dalam bahasa Inggris disebut *controlling*, yang diterjemahkan dengan istilah pengawasan dan pengendalian, sehingga istilah *controlling* lebih luas artinya daripada pengawasan, tetapi di kalangan pakar-pakar telah disamakan pengertian *controlling* ini dengan pengawasan, jadi pengawasan termasuk pengendalian. Pengendalian berasal dari

---

<sup>52</sup> Karnaen A.Perwataatmadja, *Apa Dan Bagaimana Bank Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992), hlm. 2.

<sup>53</sup> Bagya Agung Prabowo dan Jasri Bin Jamal, “Peranan Dewan Pengawas Syariah terhadap Praktik Kepatuhan Syariah dalam Perbankan Syariah di Indonesia”, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol 24(1), (2017), hlm. 115.

kendali, supaya membayangkan pengendalian langsung, kegiatan perbaikan yang salah dan meluruskan arah yang benar.<sup>54</sup>

Dalam upaya memurnikan pelayanan institusi keuangan syariah agar benar-benar sejalan dengan ketentuan syariah Islam, keberadaan Dewan Pengawas Syariah mutlak diperlukan. Dewan Pengawas Syariah merupakan lembaga kunci yang menjamin bahwa kegiatan operasional institusi keuangan syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.<sup>55</sup> Merujuk pada surat keputusan Dewan Syariah Nasional Nomor 3 Tahun 2000 bahwa Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah bagian dari lembaga keuangan syariah yang bersangkutan, dan penempatannya atas persetujuan Dewan Syariah Nasional (DSN). Dalam rangka mengefektifkan pelaksanaan tugas Dewan Pengawas Syariah diperlukan upaya peningkatan pengetahuan DPS tentang operasional perbankan, serta intensitas keterlibatannya dalam program sosialisasi/promosi pada penduduk lokal.

Tugas Dewan Pengawas Syariah adalah mendiskusikan masalah-masalah dan transaksi-transaksi usaha yang dihadapkan kepadanya dan menetapkan bahwa transaksi atau masalah itu sesuai atau tidak sesuai dengan syariah. Sedangkan wewenang Dewan Pengawas Syariah yaitu:<sup>56</sup>

- a. Memberikan pedoman syariah kepada bank untuk pengerahan dana, penyaluran dana, dan kegiatan bank lainnya
- b. Mengadakan perbaikan seandainya suatu produk yang dijalankan dinilai tidak sesuai syariah.

Kewajiban Dewan Pengawas Syariah yang telah diatur dalam keputusan DSN-MUI Nomor 02 Tahun 2000 tentang Pedoman Rumah Tangga Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia memiliki perbedaan dengan yang

---

<sup>54</sup> Bagya Agung Prabowo dan Jasri Bin Jamal, "Peranan Dewan Pengawas Syariah terhadap Praktik Kepatuhan Syariah dalam Perbankan Syariah di Indonesia", *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol 24(1), (2017), hlm. 115-116.

<sup>55</sup> Briefcase Book Eduksi Profesional Syariah, *Sistem dan Mekanisme Pengawasan Syariah* ..., hlm. 13.

<sup>56</sup> Karnaen A.Perwataatmadja dan Muhammad Syafi'I Antonio, *Apa dan Bagaimana* ..., hlm. 2.

diatur dalam Keputusan DSN-MUI Nomor 03 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Anggota Dewan Pengawas Syariah Pada lembaga keuangan syariah, yakni berupa kewajiban Dewan Pengawas Syariah sebagai berikut:<sup>57</sup>

- a. Mengikuti fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional.
- b. Mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan syariah agar tidak menyimpang dari ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional.
- c. Melaporkan kegiatan usaha dan perkembangan lembaga keuangan yang diawasinya secara rutin kepada Dewan Syariah Nasional, sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun.

Sebagaimana tugas dan wewenang Dewan Pengawas Syariah yang telah diuraikan diatas, seorang DPS juga memiliki peranan dan fungsi yang selayaknya dibutuhkan oleh lembaga keuangan syariah. Fungsi dan peran DPS dalam lembaga keuangan syariah adalah:<sup>58</sup>

- a. Peran utama Dewan Pengawas Syariah adalah mengawasi jalannya lembaga keuangan syariah sehari-hari agar sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah.
- b. DPS harus membuat pernyataan secara berkala (biasanya tiap tahun) bahwa lembaga keuangan syariah yang diawasinya telah berjalan.
- c. Tugas lain DPS adalah meneliti dan membuat rekomendasi produk baru lembaga keuangan syariah yang diawasinya.
- d. DPS bersama dewan komisaris dan direksi, bertugas untuk terus menerus mengawal dan menjaga penerapan nilai-nilai Islam dalam setiap aktivitas yang dikerjakan lembaga keuangan syariah.

---

<sup>57</sup> Yeni Salma Barlinti, *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Dalam Sistem Hukum Nasional Di Indonesia*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010), hlm. 153

<sup>58</sup> Kuat Ismanto, *Manajemen Syariah: Implementasi TQM dalam Lembaga Keuangan syariah*, cet.1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm.7

- e. DPS juga bertugas untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang lembaga keuangan syariah, melalui media-media yang sudah berjalan dan berlaku di masyarakat.

Selain itu, Dewan Pengawas Syariah juga memiliki fungsi sebagai berikut:<sup>59</sup>

1. DPS melakukan pengawasan secara periodik pada lembaga keuangan syariah yang berada di bawah pengawasannya.
2. DPS berkewajiban mengajukan usul-usul pengembangan lembaga keuangan syariah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada DSN.
3. DPS melaporkan perkembangan produk dan operasional lembaga keuangan syariah yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun anggaran.
4. DPS merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembahasan DSN.

Anggota DPS bersifat independen, dalam arti bahwa mereka tidak tunduk kepada pimpinan bank yang diawasinya. Dalam rangka menjamin independensi DPS, hal-hal yang harus diperhatikan adalah:<sup>60</sup>

- a. Anggota DPS bukan staf bank; mereka tidak tunduk di bawah kekuasaan administratif bank
- b. Mereka dipilih oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
- c. Honorarium mereka ditentukan oleh RUPS
- d. DPS mempunyai sistem kerja dan tugas-tugas tertentu seperti halnya badan pengawas lainnya.

---

<sup>59</sup> Briefcase Book Eduksi Profesional Syariah ..., hlm. 17.

<sup>60</sup> Karnaen A.Perwataatmadja dan Muhammad Syafi'I Antonio, *Apa dan Bagaimana* ..., hlm. 3.

Anggota Dewan Pengawas Syariah diatur dalam keputusan DSN MUI No. 03 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Anggota Dewan Pengawas Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah, salah satunya tentang keanggotaan DPS, yaitu:

1. Paling sedikit terdapat tiga orang anggota DPS yang harus dimiliki oleh setiap lembaga keuangan syariah.
2. Salah satu dari tiga DPS tersebut dijadikan sebagai ketua.
3. Masa tugas anggota DPS adalah selama 4 (empat) tahun dan akan mengalami pergantian antar waktu apabila meninggal dunia, minta berhenti, diusulkan oleh lembaga keuangan syariah yang bersangkutan atau telah merusak citra DPS.<sup>61</sup>

Di samping itu, anggota DPS wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:<sup>62</sup>

- a. Integritas, yang kurang lebih mencakup:
  - 1) Memiliki akhlak dan moral yang baik
  - 2) Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perbankan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
  - 3) Memiliki komitmen terhadap pengembangan yang sehat dan tangguh (*sustainable*)
  - 4) Tidak termasuk dalam daftar tidak lulus sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai uji kemampuan dan kepatutan (*fit dan proper test*) yang ditetapkan Bank Indonesia.
- b. Kompetensi, yang paling kurang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah muamalah dan pengetahuan di bidang perbankan syariah dan/atau keuangan secara umum.
- c. Reputasi keuangan, yang paling kurang mencakup:

---

<sup>61</sup> Andrian Sutedi, *Perbankan Syariah: Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 8.

<sup>62</sup> PBI No. 11/3/PBI/2009, Pasal 34 ayat (2).



- 1) Tidak termasuk dalam daftar kredit macet.
- 2) Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi pemegang saham, anggota dewan komisaris, atau anggota direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Sedangkan mengenai prosedur penetapan anggota DPS dapat dilakukan dengan:<sup>63</sup>

- a. Lembaga keuangan syariah mengajukan permohonan penempatan anggota DPS kepada DSN. Permohonan tersebut disertai usulan nama calon DPS.
- b. Permohonan tersebut dibahas dalam rapat Badan Pelaksana Harian DSN.
- c. Hasil rapat Badan Pelaksana Harian DSN kemudian dilaporkan kepada pimpinan DSN.
- d. Pimpinan DSN menetapkan nama-nama yang diangkat sebagai anggota DPS

Dalam buku yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dijelaskan bahwa DPS mempunyai tiga kedudukan :<sup>64</sup>

1. Sebagai penasehat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan Unit Usaha Syariah, dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan aspek syariah.
2. Sebagai mediator antara bank dengan DSN dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa bank yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN.
3. Sebagai perwakilan DSN yang ditempatkan pada bank. DPS wajib melaporkan kegiatan usaha dan perkembangan bank syariah yang diawasinya kepada DSN minimal satu kali dalam satu tahun. Perlu ditambahkan bahwa kedudukan DPS di bank-bank syariah juga

---

<sup>63</sup> Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah: Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 142.

<sup>64</sup> Jaih Mubarak, *Perkembangan Fatwa Ekonomi Syariah*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), hlm. 17.


berkedudukan sebagai penjamin bahwa bank yang diawasinya berjalan sesuai dengan prinsip syariah.

Secara kelembagaan struktur DPS pada LKS dapat kita lihat sebagai berikut:

- a. Dalam struktur perusahaan. DPS berada setingkat dengan fungsi komisaris sebagai pengawas direksi.
- b. Jika fungsi komisaris adalah pengawas dalam kaitan dengan kinerja manajemen, maka DPS melakukan pengawasan pada manajemen dalam kaitan dengan implementasi sistem dan produk-produk agar tetap sesuai dengan syariah Islam.
- c. Bertanggungjawab atas pembinaan akhlak seluruh karyawan berdasarkan sistem pembinaan keislaman yang telah diprogramkan setiap tahunnya.
- d. Ikut mengawasi pelanggaran nilai-nilai Islam di lingkungan perusahaan tersebut.
- e. Bertanggungjawab atas seleksi syariah terhadap penerimaan karyawan baru yang dilaksanakan oleh sekretaris DPS.

Berikut ini struktur organisasi bank Islam yang memuat keberadaan DPS:

Gambar 1. Struktur Organisasi Bank Islam



Sumber: (Rivai 2010, 164)

Berdasarkan Gambar 1 dapat dilihat bahwa posisi DPS sejajar dengan dewan komisaris, karena DPS dan dewan komisaris harus mendapat persetujuan RUPS dan mewakili kepentingan RUPS dari segi pengawasan kesyariahan. Jadi keduanya sama-sama bertanggungjawab kepada RUPS. Selain itu perlu pertimbangan mengenai honorarium para anggota DPS bila dianggap sejajar dengan anggota dewan komisaris, berarti imbalan yang diberikan juga seharusnya sama.

DSN tidak dapat membubarkan DPS, tetapi hanya mengajukan kepada RUPS untuk membubarkan DPS, jika tidak melakukan tugasnya dengan baik. Apabila terjadi penyimpangan di DPS, maka bank Indonesia dalam hal ini direktur melaporkan kepada DSN dan kemudian DSN akan merekomendasikan kepada RUPS agar memberhentikan DPS.

#### **E. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah***

Fatwa (الفتوى) menurut bahasa berarti jawaban mengenai suatu kejadian (peristiwa), yang merupakan bentukan sebagaimana dikatakan Zamakhsyarin dalam *al-kasysyaf* dari kata الفتى (*al-fataa*/pemuda) dalam usianya, dan sebagai kata kiasan (metafora) atau (*isti'arah*). Sedangkan pengertian fatwa menurut *syara'* adalah menerangkan hukum *syara'* dalam suatu persoalan sebagai jawaban dari suatu pertanyaan, baik si penanya itu jelas identitasnya maupun tidak, baik perseorangan maupun kolektif.<sup>65</sup>

Fatwa adalah jawaban resmi terhadap pertanyaan dan persoalan yang menyangkut masalah hukum. Fatwa berasal dari kata bahasa arab *alifta'*, *al-fatwa* yang secara sederhana berarti pemberian keputusan. Fatwa bukanlah

---

<sup>65</sup> Yusuf Qardhawi, *Fatwa Antara Ketelitian Dan Kecerobohan*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hlm. 5.

sebuah keputusan hukum yang dibuat dengan gampang, atau yang disebut dengan membuat hukum tanpa dasar.<sup>66</sup>

Terdapat beberapa pengertian tentang fatwa yang dikemukakan oleh :<sup>67</sup>

- a) Menurut M. Hasbi Ash-Shidique memberikan maksud bahwa fatwa adalah sebagai jawaban atas pertanyaan yang tidak begitu jelas hukumnya.
- b) Menurut Yusuf Qardhawi memberikan maksud bahwa fatwa adalah menerangkan atau menjelaskan hukum syara' dari suatu persoalan sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh yang meminta fatwa, baik individu, maupun kolektif atau lembaga.
- c) Dalam ilmu Ushul Fiqh, fatwa berarti pendapat yang dikemukakan oleh seorang mujtahid atau faqih sebagai jawaban atas pertanyaan yang diminta atau diajukan oleh peminta fatwa dalam suatu kasus yang sifatnya tidak mengikat. Pihak yang meminta fatwa tersebut bisa pihak pribadi, lembaga atau kelompok masyarakat.
- d) Menurut Zamakhsyari, fatwa adalah penjelasan hukum syara' tentang suatu permasalahan atas pertanyaan seseorang atau kelompok.
- e) Menurut As-Syatibi, fatwa dalam arti *al-iftaa* berarti keterangan-keterangan tentang hukum syara' yang tidak mengikat untuk diikuti.

Beberapa definisi yang telah dikemukakan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa fatwa merupakan suatu pendapat atau jawaban yang diberikan oleh seorang mujtahid, mufti atau ahli hukum islam terhadap suatu pertanyaan atau permasalahan penting menyangkut masalah hukum islam yang diminta oleh pihak pribadi atau lembaga atau kelompok masyarakat.

---

<sup>66</sup> Ahyar A. Gayo, *Kedudukan Fatwa MUI Dalam Upaya Mendorong Pelaksanaan Ekonomi Syariah*, (Penelitian Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan HAM Ri, 2011), hlm. 13.

<sup>67</sup> Ma'ruf Amin, *Fatwa dalam Sistem Hukum Islam*, (Jakarta: eLSAS Jakarta, 2008), hlm. 20.

Landasan hukum pengaturan pembiayaan *murabahah* adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000, bahwa dalam rangka membantu masyarakat guna melangsungkan meningkatkan kesejahteraan dan berbagai kegiatan, bank syariah perlu memiliki fasilitas *murabahah* bagi yang memerlukannya, yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.<sup>68</sup>

Keberadaan DPS yang telah hadir lebih dulu dari DSN, tidak ditinggalkan dalam mekanisme pelaksanaan tugas-tugas DSN. Dewan Syariah Nasional tetap memerlukan DPS dalam melakukan pengawasan pelaksanaan syariah pada masing-masing LKS. Untuk itu, DSN memiliki kewenangan berikut ini dalam rangka menjalankan tugas yang telah diberikan kepadanya sebagaimana diatur dalam Keputusan DSN-MUI No. 01 Tahun 2000.<sup>69</sup>

- a) Mengeluarkan fatwa yang mengikat DPS di masing-masing LKS dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait.
- b) Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan/peraturan yang dikeluarkan oleh instansi berwenang, seperti Departemen Keuangan dan BI.
- c) Memberikan rekomendasi atau mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai DPS pada suatu LKS.
- d) Mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu masalah yang diperlukan dalam pembahasan ekonomi syariah, termasuk otoritas moneter atau lembaga keuangan dalam maupun luar negeri.
- e) Memberikan peringatan kepada LKS untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN.
- f) Mengusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mengambil tindakan

---

<sup>68</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000

<sup>69</sup> Dini Pratiwi, M. Kholil Nawawi, dan Kamalludin, "Implementasi Fatwa DSN MUI No: 04/Dsn-Mui/Iv/2000 Tentang Murabahah Pada Pembiayaan Konsumtif (Studi Kasus Bni Syariah Cabang Bogor)", *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 6 (1), 2015, hlm. 17.

Berikut fatwa tentang *murabahah* menurut Dewan Syariah Nasional NO:04/DSN-MUI/IV/2000:<sup>70</sup>

Pertama: Ketentuan Umum *Murabahah* dalam Bank Syari'ah:

1. Bank dan nasabah harus melakukan akad *murabahah* yang bebas riba.  
(Penjelasan: Bebas dari riba karena sudah sesuai dengan syariat Islam. Keuntungan diketahui dan ditentukan secara jelas di awal transaksi dan merupakan hasil kesepakatan antara penjual dan pembeli. Margin atau keuntungan *murabahah* bersifat tetap dan tidak dapat diubah).
2. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syari'ah islam.  
(Penjelasan: Suatu transaksi dilarang karena objek (barang dan/atau jasa) yang ditransaksikan merupakan objek yang dilarang (haram) dalam hukum agama Islam. Seperti memperjualbelikan alkohol, narkoba, organ manusia, dan sebagainya).
3. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
4. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
5. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
6. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
7. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
8. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.

---

<sup>70</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000

9. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.

Kedua : Ketentuan *murabahah* kepada Nasabah

1. Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau aset kepada bank.
2. Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
3. Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli)-nya sesuai dengan janji yang telah disepakatinya, karena secara hukum janji tersebut mengikat; kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.
4. Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan
5. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
6. Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.
7. Jika uang muka memakai kontrak 'urbun sebagai alternatif dari uang muka, maka :
  - a. Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga.
  - b. Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.

Ketiga : Jaminan dalam Murabahah

1. Jaminan dalam *murabahah* dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesanannya.

2. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.

Keempat : Utang dalam *Murabahah*

1. Secara prinsip, penyelesaian utang nasabah dalam transaksi *murabahah* tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan utangnya kepada bank.
2. Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya.
3. Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan utangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.

Kelima : Penundaan Pembayaran dalam *Murabahah*

1. Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian utangnya.
2. Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Keenam : Bangkrut dalam *Murabahah*

Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan utangnya, bank harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.

Menurut Antonio, risiko dalam *murabahah* yaitu:<sup>71</sup>

1. Default atau kelainan, nasabah sengaja tidak membayar angsuran.

---

<sup>71</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: ...*, hlm. 107.



2. Fluktuasi harga komparatif. Ini terjadi jika harga suatu barang di pasar naik setelah bank membelikannya untuk nasabah. Bank tidak bisa mengubah harga jual beli tersebut.
3. Penolakan nasabah, barang yang dikirim bisa saja ditolak oleh nasabah karena berbagai sebab. Bisa jadi karena rusak dalam perjalanan sehingga nasabah tidak mau menerimanya. Karena itu, sebaiknya dilindungi dengan asuransi. Kemungkinan lain karena nasabah merasa spesifikasi barang tersebut berbeda dengan yang ia pesan. Bila bank telah mendatangi kontrak pembelian dengan penjualnya, barang tersebut akan menjadi milik bank. Dengan demikian, bank memiliki resiko untuk menjualnya kepada pihak lain.
4. Dijual, karena *bai' al-murabahah* bersifat jual beli dengan utang, maka ketika kontrak ditandatangani, barang itu menjadi milik nasabah. Nasabah bebas melakukan apapun terhadap aset miliknya tersebut, termasuk untuk menjualnya. Jika demikian, risiko untuk default akan besar.

Dikatakan pembiayaan macet, apabila kredit menunggak melampaui 270 hari atau lebih. Bank akan mengalami kerugian atas kredit macet tersebut.<sup>72</sup> Dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah dapat melakukan beberapa upaya seperti dengan cara merestruktur pembiayaan, mengeksekusi agunan, melakukan gugatan ke pengadilan agama, atau dengan cara menyelesaikan lewat badan arbitrase syariah nasional. Dari beberapa cara tersebut upaya dengan mengeksekusi agunan lebih efektif, mengingat agunan telah dikuasai secara yuridis oleh bank syariah, sehingga bank syariah dapat menjual agunan tersebut guna untuk pelunasan pembiayaan.<sup>73</sup>

DSN memiliki fungsi utama yakni mengawasi produk-produk lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan syariah islam, meneliti dan memberikan

---

<sup>72</sup> Ismail, *Manajemen Perbankan dari Teori Menuju Aplikasi*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 124.

<sup>73</sup> Trisadini Prassastinah Usanti dan Abd. Shomad, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah*, Laporan Penelitian, Universitas Airlangga, Surabaya, 2022.

fatwa bagi produk-produk yang dikembangkan oleh lembaga keuangan syariah. Salah satunya yakni fatwa DSN MUI No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah* yang pertama berisi ketentuan tentang *murabahah*, kedua ketentuan *murabahah* kepada nasabah, dan ketiga penundaan pembayaran dalam *murabahah*. Kemudian pengertian tentang margin dan terakhir teori pengertian jatuh tempo dan sistematika penyelesaiannya.

Fatwa Dewan Syariah Nasional NO:04/DSN-MUI/IV/2000 di bentuk dengan menimbang banyaknya masyarakat yang memerlukan bantuan penyaluran dana dari bank berdasarkan pada prinsip jual beli, juga dalam rangka membantu masyarakat guna melangsungkan dan meningkatkan kesejahteraan dan berbagai kegiatan, bank syari'ah perlu memiliki fasilitas *murabahah* bagi yang memerlukannya, yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 04/DSN-MUI/IV/2000 mengemukakan tentang *Murabahah* bahwa pihak lembaga koperasi diwajibkan untuk membelikan aset yang diinginkan oleh nasabah setelah itu aset tersebut ditawarkan oleh pihak lembaga koperasi kepada nasabah. Barang yang dijadikan untuk transaksi jual beli harus sepenuhnya milik lembaga keuangan, hal ini merupakan syarat-syarat barang yang harus dijadikan objek dalam akad *murabahah*, tidak sah menjual barang-barang yang baru akan menjadi miliknya.<sup>74</sup> Adanya Fatwa Dewan Syariah No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang akad *Murabahah* dilatarbelakangi karena masyarakat banyak yang membutuhkan bantuan pembiayaan dari lembaga keuangan yang berdasarkan prinsip jual beli, selain itu juga dapat membantu masyarakat menjadi sejahtera,(Latif, 2016).

---

<sup>74</sup> Fichia Melina Dan Marina Zulfa, "Implementasi Pembiayaan Murabahah Pada Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Kota Pekanbaru", *Journal of Economic, Business and Accounting*, Jilid 3, 2020, hlm. 8.

Pembiayaan *murabahah* pada umumnya memiliki tujuan membelikan barang kepada nasabah guna untuk pembiayaannya, yang mana barang tersebut bisa digunakan untuk barang konsumtif ataupun barang produktif. Pada umumnya lembaga keuangan syari'ah menerapkan transaksi jual beli *murabahah* sebagai pola pembiayaan yang penting selain itu juga pembiayaan *murabahah* salah satu pembiayaan yang diminati oleh nasabah. Akad *murabahah* sering digunakan oleh nasabah dikarenakan dalam produk pembiayaan konsumtif tidak menggunakan akad tambahan berbeda dengan lembaga keuangan lainnya yang dalam pembiayaannya menggunakan akad *wakalah*.



## **BAB TIGA**

### **PENGAWASAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH TERHADAP PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA KOPERASI KONSUMEN SYARIAH MITRA NIAGA SEJAHTERA LAMBARO ACEH BESAR**

#### **A. Gambaran Umum Koperasi Konsumen Syariah Mitra Niaga Sejahtera Lambaro Aceh Besar**

##### **1. Sejarah Singkat Koperasi Konsumen Syariah Mitra Niaga Sejahtera**

Pendirian Koperasi Syariah Mitra Niaga didirikan atas inisiatif Generasi Muda Aceh Besar yang telah berpengalaman di bidang perbankan dan pembiayaan sebagai rasa simpati dan tanggung jawab dalam membangun perekonomian masyarakat ekonomi lemah, khususnya di Kecamatan Ingin Jaya dan pada umumnya di Kabupaten Aceh Besar.

Koperasi Syariah Mitra Niaga didirikan berdasarkan Akta Pendirian Koperasi Nomor 32 tanggal 26 Mei 2011 dan Akta Perubahan Nomor 01 tanggal 02 Mei 2013 yang dibuat di hadapan H. Azwir, SH, M.Si, M.Kn Notaris di Aceh Besar. Koperasi Syariah Mitra Niaga menganut bentuk Badan Hukum Koperasi yang disahkan oleh Menteri Negara Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 92/BH/1.2/VI/2011 tanggal 1 Juni 2011.

Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah, maka pada tahun 2021 Koperasi Syariah Mitra Niaga telah Resmi Konversi menjadi Koperasi Konsumen Syariah Mitra Niaga Sejahtera berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0002052.AH.01.27.Tahun 2021.

Koperasi Konsumen Syariah Mitra Niaga Sejahtera adalah suatu Lembaga Keuangan Syariah yang bergerak dalam usaha Simpan Pinjam yang kegiatannya menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dan bersifat *profit motive*. Penghimpunan dana diperoleh dari pihak Anggota,

Calon Anggota dan depositan yang kemudian disalurkan kembali kepada Anggota dan Calon Anggota (masyarakat) melalui pembiayaan untuk usaha produktif dengan sistem bagi hasil (*profit sharing*). Sebagian besar calon anggota Koperasi Konsumen Syariah Mitra Niaga Sejahtera merupakan pedagang kecil, *home industry*, pengrajin dan lain sebagainya. Sesuai dengan keberadaan kantor Koperasi Syariah Mitra Niaga yang berpusat di Jalan Soekarto Hatta Nomor 8A Kelurahan Lambaro Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar. Maka selain anggota yang dilayani Koperasi Konsumen Syariah Mitra Niaga Sejahtera juga melayani calon anggota atau masyarakat para pedagang yang berjualan di pasar induk Lambaro yang merupakan calon anggota potensial.

Secara umum Koperasi Konsumen Syariah Mitra Niaga Sejahtera dipimpin oleh pengurus yang dipilih oleh anggota, sedangkan secara operasional Koperasi Konsumen Syariah Mitra Niaga Sejahtera dipimpin oleh manajer yang dipilih oleh pengurus dan Badan Pengawas. Kebijakan organisasi dan manajemen selalu mengusahakan untuk menciptakan sumber daya manusia yang handal dan profesional dalam rangka mengembangkan lembaga keuangan ke arah yang lebih maju secara terus-menerus. Dan untuk menjalankan kegiatan operasional secara maksimal setiap harinya, koperasi Konsumen Syariah Mitra Niaga Sejahtera dibantu oleh manajer dan staf dengan jumlah keseluruhan Tenaga Kerja sampai dengan saat ini berjumlah 7 orang.

Pada Koperasi Konsumen Syariah Mitra Niaga Sejahtera ini semuanya menggunakan akad *murabahah*. Karena pada *murabahah* dapat menguntungkan kedua belah pihak. Kedua belah pihak mendapatkan manfaat yang sama dari perjanjian ini, penjualan mendapatkan keuntungan dari harga jual sedangkan pembeli juga mendapatkan barang. Kemudian risiko kerugiannya pun lebih rendah karena tidak terkait dengan kondisi pendapatan dan kondisi usaha nasabah (apakah untung atau rugi).

## 2. Struktur Organisasi Koperasi Konsumen Syariah Mitra Niaga Sejahtera

Koperasi Konsumen Syariah Mitra Niaga Sejahtera dalam menjalankan tugasnya memiliki struktur organisasi yang didalamnya melibatkan sumber daya insani yang profesional. Adapun struktur organisasi pada Koperasi Konsumen Syariah Mitra Niaga Sejahtera adalah sebagai berikut:<sup>75</sup>

### 1. Susunan Pengurus:

- a. Ketua : Akhyar, A.Md
- b. Sekretaris : Ridwan, SE
- c. Bendahara : Rita Karlina, A.Md

### 2. Susunan Badan Pengawas:

- a. Ketua : Maulijar, SHI, SH, MH
- b. Anggota : Mulia Saputra, ST.MT
- c. Anggota : Ikhsan Yahya

### 3. Susunan Dewan Pengawas Syariah (DPS):


- a. Ketua : Samsul Bahri, M.E
- b. Anggota : Khalil
- c. Anggota : Ahlul Firdaus

---

<sup>75</sup> Wawancara bersama Bapak Akhyar, A.Md selaku Ketua Koperasi Konsumen Syariah Mitra Niaga Sejahtera Lambaro Aceh Besar

Gambar 2

Struktur Organisasi Koperasi Konsumen Syariah Mitra Niaga Sejahtera Lambaro Aceh



### 3. Keanggotaan dan Calon Anggota

- a. Jumlah anggota sekarang ini adalah 20 orang yang terdiri dari berbagai lapisan masyarakat antara lain Pegawai Negeri/Swasta, pengusaha, petani dan pedagang kecil. Besar simpanan pokok sesuai dengan anggaran dasar koperasi konsumen syariah mitra niaga sejahtera sebesar Rp.30.000.000-, per anggota
- b. Jumlah Calon Anggota : Nasabah Tabungan (1.173 orang), Nasabah Deposito (8 orang), serta Nasabah Kredit/Debitur (270 orang)

### 4. Visi dan Misi Koperasi Syariah Mitra Niaga

- a. Visi Koperasi Syariah Mitra Niaga  
“Menjadi Koperasi Syariah Mitra Niaga yang amanah, berkah dan sejahtera”.
- b. Misi Koperasi Syariah Mitra Niaga
  - 1) Mendorong pengembangan dunia usaha (bisnis) dalam rangka mempertinggi pertumbuhan ekonomi khususnya wilayah Kecamatan Ingin Jaya dan Kabupaten Aceh Besar.
  - 2) Menghimpun dana serta menyalurkan kembali kepada masyarakat yang memerlukannya.

- 3) Membina masyarakat ekonomi lemah melalui pembiayaan usaha dalam rangka mengangkat taraf hidup dan pengentasan kemiskinan.

## **B. Mekanisme Pembiayaan *Murabahah* pada Koperasi Konsumen Syariah Mitra Niaga Sejahtera Lambaro Aceh Besar**

Koperasi Konsumen Syariah Mitra Niaga Sejahtera terus berkomitmen mengelola dana ke arah produktif untuk memberikan kesempatan kepada wirausahawan kecil agar terus berkembang, produktif dan mandiri, salah satunya yaitu pembiayaan modal usaha dimana pembiayaan ini menggunakan skim pembiayaan akad *murabahah*. Koperasi Konsumen Syariah Mitra Niaga Sejahtera memberikan informasi melalui surat kabar, website dan dari marketing perusahaan itu sendiri, kemudian setelah mendapatkan informasi calon anggota mengajukan permohonan ke Koperasi Konsumen Syariah Mitra Niaga Sejahtera dengan membawa syarat-syarat yang telah ditentukan seperti fotokopi kartu tanda penduduk, kartu keluarga, surat nikah, pas foto, agunan, salinan tagihan rekening listrik dan lain lain.

Setelah persyaratan terpenuhi pihak koperasi menginput dan merekap semua berkas, setelah itu pihak koperasi melakukan survei lapangan ke setiap rumah, tempat usaha dan lingkungan calon anggota untuk mewawancarai dan bertanya tentang usahanya sehingga dapat mengetahui karakter dan keadaan ekonominya. Kemudian pihak Koperasi Konsumen Syariah Mitra Niaga Sejahtera melakukan rapat untuk membahas keputusan akhir tentang kelayakan calon anggota apakah layak untuk diberikan pembiayaan. Setelah diputuskan bahwa calon anggota layak untuk diberikan pembiayaan, maka terjadilah ijab qabul antara pihak Koperasi Konsumen Syariah Mitra Niaga Sejahtera dengan calon anggota dengan pembiayaan *murabahah*, dan nasabah berhak mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh pihak Koperasi Konsumen Syariah Mitra Niaga Sejahtera sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati di awal perjanjian hingga akhir.



Gambar 3 Mekanisme Pembiayaan Murabahah Di Koperasi  
Konsumen Syariah Mitra Niaga Sejahtera



Keterangan:

- 1) Sebelum melakukan akad *murabahah* antara pihak Koperasi Konsumen Syariah Mitra Niaga Sejahtera dan anggota/calon anggota, terlebih dahulu pihak koperasi dan anggota/calon anggota negosiasi tentang akad *murabahah*, dan setelah ada kata sepakat antara kedua belah pihak, pihak koperasi memberikan persyaratan permohonan pembiayaan kepada nasabah agar dapat dipenuhi sebagaimana mestinya.
- 2) Pihak koperasi mewakili kepada anggota/calon anggota dalam hal pembelian barang dengan menggunakan akad *murabahah* dan melampirkan akad *wakalah* dimana urusan pengadaan barang diserahkan kepada anggota/calon anggota dan didampingi oleh pihak koperasi.
- 3) Anggota/calon anggota menyerahkan barang kepada pihak koperasi terlebih dahulu, kemudian dilakukannya akad *murabahah* antara kedua belah pihak.
- 4) Barang tersebut akan dikirim kepada anggota/calon anggota setelah terjadinya akad.
- 5) Anggota/calon anggota otomatis akan langsung menerima barang tersebut setelah terjadinya akad antara kedua belah pihak.
- 6) Anggota/calon anggota membayar harga beli barang tersebut kepada

pihak koperasi secara cicil sampai jangka waktu yang disepakati pada awal akad.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat diketahui bahwa prosedur pembiayaan akad *murabahah* tersebut harus diketahui oleh anggota/calon anggota. Apabila seorang anggota/calon anggota yang ingin mendapatkan pembiayaan berupa pembiayaan akad *murabahah* di Koperasi Konsumen Syariah Mitra Niaga Sejahtera Lambaro Aceh Besar untuk meningkatkan usahanya, maka anggota/calon anggota tersebut harus melakukan prosedur yang sesuai atau yang telah ditetapkan oleh Koperasi Konsumen Syariah Mitra Niaga Sejahtera Lambaro Aceh Besar ini, dan Koperasi Konsumen Syariah Mitra Niaga Sejahtera juga harus melakukannya sesuai dengan prosedur operasional yang berlaku.

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan kepada Akhyar selaku Ketua Koperasi Konsumen Syariah Mitra Niaga Sejahtera Lambaro Aceh Besar mengatakan bahwa dari waktu ke waktu Koperasi Konsumen Syariah Mitra Niaga Sejahtera Lambaro Aceh Besar menunjukkan perkembangan yang pesat. Dari pelaksanaan kerja tahun 2011 terlihat banyak peningkatan di berbagai hal, diantaranya segmentasi pasar yang terlihat jelas pada produk pembiayaan, peningkatan jumlah anggota yang dilayani, peningkatan asset, peningkatan pembiayaan, dan peningkatan kemampuan sumberdaya manusia yang tercermin dari rasio pengelolaan asset.

*“Pembiayaan murabahah itu harus melalui prosedur dan aturan yang sudah berlaku, sejak tahun 2011, kami dari pihak koperasi dan juga calon anggota ikut terlibat dalam proses pengajuan, dan tentunya hal ini juga diketahui oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Langkah yang harus dipenuhi atau mekanisme untuk mendapatkan pembiayaan murabahah yaitu melalui tahapan wawancara dan menyiapkan berbagai persyaratan sebagai administrasi awal, selanjutnya kami dari pihak koperasi mengajukan ke tim komite pembiayaan menggunakan akad*

*murabahah dan melampirkan akad wakalah sebagai perwakilan kepada calon anggota itu sendiri untuk membeli barang yang sudah disepakati, Ketika ingin membeli barang calon anggota didampingi oleh pihak koperasi, setelah barang yang diinginkan dibeli lalu diserahkan ke kami terlebih dahulu untuk melakukan akad diantara kedua pihak, dan barang akan dikirimkan ke nasabah setelah terjadinya akad. Secara otomatis nasabah akan menerima barang tersebut, terakhir nasabah membayar harga beli barang tersebut kepada pihak koperasi secara cicil sampai jangka waktu yang telah disepakati pada awal akad”.*<sup>76</sup>

Selanjutnya, Ridwan selaku Sekretaris Koperasi Konsumen Syariah Mitra Niaga Sejahtera Lambaro Aceh Besar juga menyebutkan perkembangan yang dialami oleh koperasi selama beberapa tahun ini,

*“Sejak 2011 itu, pelan dan secara perlahan koperasi terus mengalami perubahan dan peningkatan dari berbagai aspek, misalnya produk pembiayaan, peningkatan jumlah anggota yang dilayani, peningkatan asset, peningkatan pembiayaan, dan peningkatan kemampuan sumberdaya manusianya. Modal awal ± Rp. 120.600.000,- dan hingga saat ini sudah mencapai modal Rp. 705.150.000,- dengan asset Rp. 5.174.900.160,24-. Peningkatan keuntungannya lebih kurang 584,7%. Kemudian jumlah anggota setiap tahunnya pun selalu meningkat”.*<sup>77</sup>

Selain mewawancarai pihak Koperasi Konsumen Syariah Mitra Niaga Sejahtera Lambaro Aceh Besar, peneliti juga mewawancarai anggota yang pernah dan sedang menjalani akad *murabahah* di koperasi ini. Mereka menyebutkan mekanisme dan tahapan pengajuan pembiayaan *murabahah* sudah sesuai prosedur dan seyogyanya instansi swasta seperti koperasi memiliki komitmen administrasi seperti ini.

---

<sup>76</sup> Wawancara bersama Bapak Ridwan, S.E selaku Sekretaris Koperasi Konsumen Syariah Mitra Niaga Sejahtera Lambaro Aceh Besar, pada tanggal 26 Juni 2023

<sup>77</sup> Wawancara bersama Bapak Ridwan, S.E selaku Sekretaris Koperasi Konsumen Syariah Mitra Niaga Sejahtera Lambaro Aceh Besar, pada tanggal 26 Juni 2023

*“Informasi pertama sekali tentang pembiayaan murabahah di Koperasi Konsumen Syariah Mitra Niaga Sejahtera saya peroleh dari marketing Koperasi Konsumen Syariah Mitra Niaga Sejahtera itu sendiri dengan menawarkan pembiayaan kepada masyarakat. Adapun syarat-syarat untuk pengajuan proposal pembiayaan modal usaha yaitu sebagai berikut:*

- 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) anggota/calon anggota dan ahli waris*
- 2. Kartu keluarga (KK)*
- 3. Surat Nikah*
- 4. Fotokopi tagihan rekening listrik*
- 5. Agunan (BPKB/Sertifikat tanah)*
- 6. Pas foto 3x4 anggota/ calon anggota dan ahli waris*
- 7. Foto anggota dan sumber penghasilan (usaha)*
- 8. Mengisi formulir yang diberikan.*

*Adapun persyaratan tersebut berlaku pada semua anggota/calon anggota pembiayaan modal usaha di Koperasi Konsumen Syariah Mitra Niaga Sejahtera, apabila ada anggota/calon anggota yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), maka terdapat syarat khusus yang harus ditambahkan yaitu Fotokopi SK Pengangkatan menjadi PNS/Pegawai Tetap, Fotokopi Slip Gaji Terbaru (untuk pegawai swasta minimal 3 bulan terakhir, Fotokopi Print Out Rekening Tabungan/ Rekening penampungan gaji minimal 3 bulan terakhir”.*<sup>78</sup>

Selanjutnya, informan yang juga calon anggota yang pernah menggunakan pembiayaan *murabahah* menanggapi hal serupa seperti anggota sebelumnya.

---

<sup>78</sup> Wawancara bersama Ibu Aulya Wahyu Mutiara selaku Anggota Koperasi Konsumen Syariah Mitra Niaga Sejahtera Lambaro Aceh Besar, pada tanggal 26 Juni 2023

*“Proses mendapatkan pembiayaan murabahah di Koperasi Konsumen Syariah Mitra Niaga Sejahtera pertama sekali ditawarkan oleh pihak/marketing dari Koperasi Konsumen Syariah Mitra Niaga Sejahtera sendiri yang terjun langsung kelapangan untuk mencari calon anggota yang membutuhkan, dengan memberi pemahaman sehingga saya tertarik untuk mengambil uang pembiayaan tersebut dengan alasan angsuran boleh diantar jemput oleh pegawai di Koperasi Konsumen Syariah Mitra Niaga Sejahtera. Proses cair uang sangatlah cepat dan mudah, itu saya rasakan karena setelah mengisi formulir yang diberikan oleh pihak Koperasi dan melengkapi semua persyaratan serta mengembalikan berkasnya, proses kelar uang tidak sampai satu minggu setelah masa pengembalian berkas”.*<sup>79</sup>

Pada dasarnya pembiayaan *murabahah* disalurkan kepada anggota/calon anggota Koperasi Konsumen Syariah Mitra Niaga Sejahtera Lambaro Aceh Besar yang ditujukan untuk membantu usaha kecil dan menengah dalam segi pembiayaan *murabahah* sehingga dapat meningkatkan usaha anggota/calon anggota yang sedang dijalankan tersebut. Dengan demikian, usaha anggota/calon anggota tersebut mengalami kenaikan yang signifikan sehingga dapat mengangkat dan memberdayakan ekonomi mikro kecil dan menengah.

Selanjutnya, terkait mekanisme pembiayaan *murabahah* pada Koperasi Konsumen Syariah Mitra Niaga Sejahtera Lambaro Aceh Besar, Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertindak sebagai pengawas dan juga koordinator di koperasi tersebut memberikan tanggapannya:

*“Untuk mekanismenya, kami tidak bisa ikut andil secara langsung ke dalam ranah yang dilakukan pengurus. Tetapi kami hanya bisa mengawasi dan memberikan saran terbaik untuk setiap tahapannya. Untuk perihal Pembiayaan murabahah di Koperasi Konsumen Syariah*

---

<sup>79</sup> Wawancara bersama Bapak Hamdani selaku Calon Anggota Koperasi Konsumen Syariah Mitra Niaga Sejahtera Lambaro Aceh Besar, pada tanggal 6 Juli 2023

*Mitra Niaga Sejahtera juga memiliki beberapa ketentuan dalam pemberian pinjaman kepada calon nasabah yaitu sebagai berikut:*

- a) Pembiayaan di bawah Rp1.000.000 tidak disyaratkan dengan agunan/borgt*
- b) Pembiayaan dimulai Rp1.000.000 ke atas disyaratkan dengan agunan/borgt*
- c) Pembiayaan yang dijaminan dengan tanah/bangunan di atas Rp5.000.000 diikat secara Notaris*
- d) Pembiayaan Rp1.000.000 s/d Rp50.000.000 dapat diputuskan manager. Sedangkan di atas Rp50.000.000 harus mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas.”<sup>80</sup>*

Selanjutnya, Samsul Bahri selaku Ketua DPS Koperasi Konsumen Syariah Mitra Niaga Sejahtera Lambaro Aceh Besar menambahkan keterangan mengenai mekanisme pembiayaan *murabahah* pada Koperasi Konsumen Syariah Mitra Niaga Sejahtera:

*“Tahapan atau mekanisme pengajuan pembiayaan murabahah itu ada kriterianya. Adapun kriteria anggota/calon anggota yang ditetapkan oleh Koperasi Konsumen Syariah Mitra Niaga Sejahtera untuk mendapatkan pembiayaan murabahah harus menyertai jaminan, dimana jaminan tersebut harus direalisasi terlebih dahulu, adapun realisasi pembiayaan yang diterapkan adalah : (1) Surveyor Pembiayaan menyerahkan berkas hasil survei, dan dokumen-dokumen pembiayaan kepada pengurus selaku pengelola Koperasi Syariah Mitra Niaga, (2) Pengurus Koperasi Konsumen Syariah Mitra Niaga Sejahtera mengadakan rapat komite untuk memutuskan status dari permohonan tersebut dengan mempergunakan data hasil survei dan perhitungan analisa pembiayaan, (3) Administrasi Pembiayaan Jika ditolak atau ditanggihkan,*

---

<sup>80</sup> Wawancara bersama Bapak Samsul Bahri, S.E, M.E selaku Ketua Dewan Pengawas Syariah (DPS) Koperasi Konsumen Syariah Mitra Niaga Sejahtera Lambaro Aceh Besar, pada tanggal 10 Juli 2023

*Pengelola Koperasi Konsumen Syariah Mitra Niaga Sejahtera akan membubuhkan tanda tangan pada kolom penolakan di dalam lembar persetujuan komite dan memberikan surat jawaban penolakan yang dibuat oleh Pengurus, (4) Jika disetujui, pengelola Koperasi Konsumen Syariah Mitra Niaga Sejahtera akan membubuhkan tanda tangan pada kolom persetujuan di dalam lembar persetujuan komite, (5) Pada permohonan pembiayaan yang disetujui, anggota/calon anggota pembiayaan diminta melengkapi surat kuasa menjual (SKM), Kuasa debet rekening (KDR), aplikasi asuransi pembiayaan, serta menyerahkan kepada costumer service, (6) marketing/analisis pembiayaan melakukan kalkulasi kebutuhan pembiayaan berdasarkan data-data survey yang telah dipunyai, (7) Berkas lengkap berikut persetujuan dan hasil kalkulasi kebutuhan pembiayaan diberikan kepada bagian administrasi untuk di proses lebih lanjut, (8) Akad pembiayaan yang ditanda tangani oleh anggota/calon anggota pembiayaan. Untuk pembiayaan di atas Rp80.000.000 harus melibatkan pengurus untuk persetujuannya, (9) Teller meminta slip pencairan pembiayaan, slip pembukuan biaya administrasi dan meterai. Teller memasukkan dana realisasi pembiayaan ke dalam rekening tabungan anggota/calon anggota saldo anggota/calon anggota telah di update, dan telah bertambah sesuai jumlah nominal pembiayaan yang disetujui, (10) Anggota/calon anggota menarik dana pembiayaan melalui teller melalui slip penarikan, (11) Pembuatan kartu pembiayaan dan terakhir Bagian administrasi mengarsipkan semua dokumen pembiayaan yang sudah di cairkan dan di tandatangani oleh anggota/calon anggota ke dalam Filing cabinet”.*<sup>81</sup>

Dari keterangan pengurus, Dewan Pengawas Syariah dan kedua calon anggota yang sudah melalui berbagai tahapan untuk pencairan pembiayaan dari Koperasi Konsumen Syariah Mitra Niaga Sejahtera Lambaro Aceh Besar harus

---

<sup>81</sup> Wawancara bersama Bapak Samsul Bahri, S.E, M.E selaku Ketua Dewan Pengawas Syariah (DPS) Koperasi Konsumen Syariah Mitra Niaga Sejahtera Lambaro Aceh Besar, pada tanggal 10 Juli 2023

melalui dan melengkapi berbagai persyaratan yang telah disediakan bagi anggota/calon anggota, dan untuk pengurus bertindak sebagai pengelola koperasi yang menjamin dan memberikan persetujuan pembiayaan bagi anggota/calon anggota. Selanjutnya, untuk Dewan Pengawas Syariah hanya sebatas mengawasi tindaklanjut dari koperasi agar berjalan sesuai aturan dan semestinya, sehingga tidak keluar dari batas-batas dan ketentuan yang sudah ditetapkan.

### **C. Bentuk Pengawasan Dewan Pengawas Syariah terhadap Mekanisme Pembiayaan *Murabahah***

Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, sebuah koperasi diharuskan untuk memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang beranggotakan 3 orang dan salah satunya akan ditunjuk sebagai ketua. DPS merupakan lembaga yang berdiri sendiri tanpa keterkaitan dan bergantung pada lembaga lainnya. DPS dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia yang dilakukan harus atas dasar hasil rekomendasi loka karya Reksadana Syariah pada Juli 1997. Peran DPS sangat penting dan berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat terhadap koperasi menjalankan kegiatan dengan sistem syariah. Dalam kegiatannya, DPS diharuskan untuk memiliki ilmu pengetahuan, ketaatan, pengalaman dan berbagai hal yang diperlukan dalam menjalankan tugasnya sebagai Dewan Pengawas Syariah.

Keharusan dibentuknya DPS dalam sebuah koperasi dan lembaga keuangan syariah dan perusahaan berbasis syariah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 32 tentang Perbankan Syariah. Kedua Undang-Undang tersebut menjadi landasan yuridis keberadaan DPS untuk menjamin dijalankannya kepatuhan syariah di lembaga dan secara lebih luas di koperasi syariah. DPS merupakan dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan koperasi dalam hal pembiayaan



murabahah agar sesuai dengan prinsip syariah baik dalam hal kegiatan penghimpunan dana, penyaluran pembiayaan maupun di dalam kegiatan jasa keuangan syariah lainnya. Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan syariah berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Tidak hanya itu, pembentukan DPS juga didasarkan pada tingkat pelanggaran pada penerapan prinsip syariah. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Ketua DPS Koperasi Konsumen Syariah Mitra Niaga Sejahtera Lambaro Aceh Besar :

*“Bahwa adanya DPS juga dikarenakan tingginya tingkat pelanggaran terhadap penerapan prinsip syariah sehingga berdampak pada risiko reputasi, hukum, kerugian, kepatuhan dan risiko lainnya yang akan menyebabkan kerugian pada lembaga koperasi yang menjalankan prinsip syariah tersebut. DPS diharuskan untuk menjalankan kegiatan harus sesuai dengan Standard Operating Procedure (SOP) yang tidak bertentangan dan sejalan dengan prinsip syariah serta sesuai keputusan yang diberlakukan oleh Dewan Syariah Nasional”.*<sup>82</sup>

Selanjutnya, Samsul Bahri selaku DPS Koperasi Konsumen Syariah Mitra Niaga Sejahtera Lambaro Aceh Besar menambahkan bahwa, terdapat beberapa cara maupun mekanisme yang dilakukan oleh DPS dalam berperan mengawasi kegiatan operasional dari pembiayaan murabahah yaitu:

*“Tugas kami yaitu (1) menggunakan aturan yang dikeluarkan oleh DSN mengenai aturan melakukan kunjungan langsung sebanyak 2 kali dalam setahun dan menerapkan “uji petik” terhadap operasionalisasi kegiatan pembiayaan maupun pendanaan pada koperasi berbasis syariah, (2) Memastikan SOP yang dikeluarkan oleh DSN terhadap produk telah*

---

<sup>82</sup> Wawancara bersama Bapak Samsul Bahri, S.E, M.E selaku Ketua Dewan Pengawas Syariah (DPS) Koperasi Konsumen Syariah Mitra Niaga Sejahtera Lambaro Aceh Besar, pada tanggal 10 Juli 2023

*sesuai dengan prinsip syariah dan tidak bertentangan, (3) Mengawasi atau memastikan akadnya sudah sesuai dengan prinsip syariah atau tidak dan sudah memenuhi rukun, objek, pihak, serta tujuan yang menggunakan produk tersebut. Contohnya pada objek, DPS melihat objeknya memang secara nyata fisiknya, dan (4) Memeriksa laporan keuangan yang ada di lembaga koperasi Syariah untuk dilakukan penyesuaian, kemudian kami DPS akan melaporkan hasilnya kepada DSN<sup>83</sup>.*

Peran DPS dalam mengawasi berjalannya praktik pembiayaan *murabahah* pada Koperasi Konsumen Syariah Mitra Niaga Sejahtera Lambaro Aceh Besar sangat mutlak diperlukan. DPS diharuskan untuk menguasai ilmu bidang syariah dan ilmu bidang ekonomi agar dapat sesuai dengan bidang yang akan diawasi. Koperasi Konsumen Syariah Mitra Niaga Sejahtera Lambaro Aceh Besar adalah sebuah koperasi yang telah berpengalaman di bidang perbankan dan pembiayaan sebagai rasa simpati dan tanggung jawab dalam membangun perekonomian masyarakat ekonomi lemah, khususnya di Kecamatan Ingin Jaya dan pada umumnya di Kabupaten Aceh Besar. Kepengurusan pada Koperasi Konsumen Syariah Mitra Niaga Sejahtera Lambaro Aceh Besar akan dilaksanakan oleh Badan Pengawas dan Dewan Pengawas Syariah terhadap dewan pengurus untuk dilakukan pengawasan secara berkala.

DPS sebagai audit internal kepatuhan syariah harus memiliki keterampilan dan kriteria minimal seperti pemahaman di dalam ekonomi, hukum dan sistem analisis keuangan agar dapat mengawasi setiap penyimpangan dan pelanggaran terhadap kepatuhan syariah. Dewan Syariah Nasional MUI (DSN-MUI) pada tahun 2000 dikeluarkanlah surat keputusan

---

<sup>83</sup> Wawancara bersama Bapak Samsul Bahri, S.E, M.E selaku Ketua Dewan Pengawas Syariah (DPS) Koperasi Konsumen Syariah Mitra Niaga Sejahtera Lambaro Aceh Besar, pada tanggal 10 Juli 2023

yang mengatur mengenai syarat-syarat keanggotaan DPS yang harus dilakukan pemilihan anggota sesuai dengan SK yang berlaku.

*Murabahah* merupakan akad jual beli dengan keuntungan dimana bahasanya diambil dari kata “*ribhu*” yang artinya transaksi jual beli dimana bank menyebutkan dengan jelas keuntungannya (transparan). Dalam *murabahah* koperasi bertindak sebagai penjual barang dan nasabah yang bertindak sebagai pembeli. Harga jual merupakan harga beli koperasi dari pemasok ditambah dengan selisih yang merupakan margin (keuntungan) yang akan diperoleh oleh pihak penjual (koperasi). Kegiatan produk pembiayaan *murabahah* harus dilaksanakan dengan kesepakatan antara dua belah pihak dan dilakukan secara terbuka baik dari segi spesifikasi barang, harga, tempat pemerolehan, maupun keuntungan yang akan didapatkan penjual. Apabila dalam kesepakatan harga telah diterima oleh kedua belah pihak tanpa adanya unsur paksaan tidak boleh berubah selama akad masih berjalan dan berlaku.

Pada praktik koperasi berbasis syariah, *murabahah* selalu dilakukan dengan metode pembayaran cicilan (*bi tsaman ajil*) yang waktunya disesuaikan dengan kesepakatan antara dua belah pihak yang berhubungan dalam akad tersebut. Setelah dilakukannya akad, maka barang diserahkan untuk kemudian dilunasi dengan cara bertahap atau angsuran yang besarnya dan lama waktunya telah disepakati dan tidak ada hal yang ditutupi dari kedua belah pihak. Dalam teorinya, *murabahah* adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Hal yang membedakan *murabahah* dengan penjualan yang biasa dikenal adalah penjual secara jelas memberi tahu kepada pembeli berapa harga pokok barang tersebut dan berapa besar keuntungan yang diinginkannya. Pembeli dan penjual dapat melakukan tawar-menawar atas besaran margin keuntungan sehingga akhirnya diperoleh kesepakatan.

Saat ini, pembiayaan *murabahah* adalah produk pembiayaan yang paling banyak disukai anggota/calon anggota salah satunya akad *murabahah* pada

Koperasi Konsumen Syariah Mitra Niaga Sejahtera Lambaro Aceh Besar karena dapat bersifat membantu kegiatan usaha anggota/calon anggota. *Murabahah* termasuk dalam kategori jual beli muthlaq dan jual beli amanah. Jual beli yang muthlaq berarti objek akadnya adalah barang (*'ayn*) dan uang (*dayn*). Sedangkan termasuk dalam kategori jual beli amanah karena dalam proses transaksinya penjual harus jujur dalam menyampaikan harga yang diperoleh (*al-tsaman alawwal*) dan keuntungan yang diambil ketika akad dilakukan antar kedua belah pihak.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka pemerolehan data, maka mekanisme yang digunakan oleh DPS dalam mengawasi jalannya praktik *murabahah* pada Koperasi Konsumen Syariah Mitra Niaga Sejahtera Lambaro Aceh Besar yaitu:

*“Ada beberapa cara dan teknik pengawasan yang kami jalankan selama ini, antara lain : (1) Melakukan kunjungan ke lembaga koperasi untuk pengecekan terhadap akad dan bukti-bukti akurat terhadap objek murabahah, (2) Melakukan pengawasan terhadap Standar Operating Procedure (SOP) atau prosedur operasi standar murabahah apakah sudah sesuai dengan syariah, (3) Melakukan pemeriksaan terhadap objek, akad, pihak serta tujuan dari adanya produk murabahah apakah akan dapat membantu masyarakat atau tidak, dan (4) Memastikan praktik yang dilakukan oleh koperasi sebagai objek pengawasan kami terhadap pembiayaan murabahah sudah sesuai dengan aturan syariah yang biasanya mengalami penyimpangan terhadap objek yang diperjual belikan bukanlah berbentuk fisik melainkan uang yang diberikan untuk digunakan langsung oleh anggota/ calon anggota namun mengatasnamakan akad murabahah. DPS akan melakukan tindakan terhadap praktik-praktik yang tidak sesuai dengan SOP yang berlaku*

*pada lembaga tersebut”*.<sup>84</sup>

Disisi lain, keterangan tambahan sebagai informasi juga disampaikan oleh Samsul Bahri yang juga menjabat Ketua DPS Koperasi Konsumen Syariah Mitra Niaga Sejahtera Lambaro Aceh Besar dalam menanggapi pertanyaan dari peneliti:

*“Kami selaku DPS yang bertugas akan mengawasi praktik yang dilakukan apakah sudah transparan antara kedua belah pihak agar tidak terjadi penyimpangan terhadap akad yang telah disepakati. Keuntungan atau margin juga harus bersifat transparan, artinya kedua belah pihak baik dari koperasi maupun anggota/calon anggota sebagai pembeli harus mengetahui harga perolehan dan harga yang diberikan. Kemudian, kami DPS mengawasi praktik pembiayaan murabahah untuk mengetahui apakah dana yang diberikan sesuai dengan kebutuhan yang telah diketahui dan disepakati oleh koperasi sebagai penjual. Kami DPS juga memastikan agar tidak terjadi penyimpangan yang dilakukan anggota/calon anggota berupa menyelewengkan dana yang seharusnya dibelikan objek pada akad murabahah, kemudian jika terjadi suatu penyimpangan maka kami akan menegur pihak koperasi. Contohnya pada kasus pembelian kendaraan yang tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, maka pihak koperasi harus memperbaiki akad-akadnya sehingga sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan”*.<sup>85</sup>

DPS tentu menerapkan SOP yang ditetapkan, setelah mendapatkan persetujuan dari DSN. SOP tidak boleh dibuat semena-mena sesuai dengan keinginan koperasi dan harus diperiksa dengan baik terlebih dahulu sebelum diserahkan kepada DSN untuk disetujui pelaksanaannya. Berdasarkan hasil

---

<sup>84</sup> Wawancara bersama Bapak Samsul Bahri, S.E, M.E selaku Ketua Dewan Pengawas Syariah (DPS) Koperasi Konsumen Syariah Mitra Niaga Sejahtera Lambaro Aceh Besar, pada tanggal 10 Juli 2023

<sup>85</sup> Wawancara bersama Bapak Samsul Bahri, S.E, M.E selaku Ketua Dewan Pengawas Syariah (DPS) Koperasi Konsumen Syariah Mitra Niaga Sejahtera Lambaro Aceh Besar, pada tanggal 10 Juli 2023

wawancara dengan Ridwan selaku sekretaris Koperasi Konsumen Syariah Mitra Niaga Sejahtera Lambaro Aceh Besar, mekanisme penetapan standar yang dilakukan oleh DPS terdapat beberapa langkah yaitu:

*“Berdasarkan hasil rapat dan sesuai amar putusan, ada beberapa standar dari DPS, diantaranya : (1) Mempelajari draft atau dokumen terlebih dahulu, yaitu memberikan saran dan masukan terhadap pembiayaan murabahah sebelum diajukan kepada DSN, (2) Membuat rekomendasi kepada koperasi agar menyempurnakan SOP, dan (3) Koperasi mengirimkan SOP kepada DSN agar diperiksa apakah sudah sesuai dengan prinsip syariah dan apabila DSN merasa ragu, nantinya DSN akan meminta surat dari DPS tentang standar-standar dan penjelasan terhadap produk- produk yang diusulkan oleh koperasi”.*<sup>86</sup>

#### **D. Pengawasan Dewan Pengawas Syariah pada Pembiayaan *Murabahah* di Koperasi Konsumen Syariah Mitra Niaga Sejahtera Lambaro Aceh Besar berdasarkan Tinjauan Fatwa DSN MUI tentang *Murabahah***

Setelah dilakukannya pengawasan secara langsung oleh DPS terhadap praktik pelaksanaan pembiayaan syariah yang dilakukan minimal dua kali dalam setahun, maka dalam menjalankan praktiknya Koperasi Konsumen Syariah Mitra Niaga Sejahtera Lambaro Aceh Besar mengalami perubahan terhadap kebenaran dalam mengaplikasikan pembiayaan *murabahah* kepada masyarakat. Tidak disangkal lagi bahwa saat di awal konversinya Koperasi Konsumen Syariah Mitra Niaga Sejahtera Lambaro Aceh Besar dari sistem konvensional ke sistem syariah mengalami banyak penyimpangan terhadap penerapan pembiayaan *murabahah* sehingga berdampak pada rusaknya citra koperasi tersebut dan tidak sedikit masyarakat yang menyamakan praktik

---

<sup>86</sup> Wawancara bersama Bapak Ridwan, S.E selaku Sekretaris Koperasi Konsumen Syariah Mitra Niaga Sejahtera Lambaro Aceh Besar, pada tanggal 26 Juni 2023

syariah serupa dengan praktik konvensional. Contoh terjadinya penyimpangan pada produk *murabahah* yaitu ketidakcukupan akad transaksi pada unsur objek atau barangnya yang tidak ada atau tidak dapat dilihat secara nyata pada tempat terjadinya transaksi yang disebabkan karena pemahaman yang kurang sempurna (menyeluruh) oleh pengurus koperasi.

DPS tidak hanya melakukan pengawasan terhadap laporan-laporan tertulis yang diberikan oleh koperasi namun melakukan pengawasan secara langsung yaitu turun ke lembaga tersebut yang akan diperiksa sistemnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua dan anggota DPS Koperasi Konsumen Syariah Mitra Niaga Sejahtera Lambaro Aceh Besar disimpulkan bahwa DPS sudah menjalankan tugas, fungsi serta perannya dengan baik dan benar. Beberapa praktik pengawasan DPS terhadap pembiayaan *murabahah* berdasarkan tinjauan Fatwa DSN MUI yaitu:

*“Pengawasan yang kami lakukan itu sudah sesuai SOP dan aturan yang diberlakukan untuk kami, ada beberapa poin yaitu : (1) Melakukan pengawasan dalam bentuk kunjungan langsung ke Koperasi Konsumen Syariah Mitra Niaga Sejahtera Lambaro Aceh Besar paling minimal dua kali dalam setahun, (2) Menilai segala bentuk praktik yang dilakukan oleh Koperasi Konsumen Syariah Mitra Niaga Sejahtera Lambaro Aceh Besar dalam menjalankan pembiayaan murabahah apakah sudah sesuai dengan prosedur operasi standar yang berlaku dan ditetapkan oleh DSN untuk dijadikan sebagai acuan pelaksanaan, (3) Memastikan bahwa pembiayaan tidak salah sasaran dan digunakan oleh anggota/calon anggota yang memang layak dan membutuhkan produk tersebut, dan (4) Memeriksa rukun-rukun pembiayaan murabahah yaitu dari segi akad, pihak yang bertransaksi, objeknya maupun tujuan dari pembiayaan tersebut. Kesemuanya kami lakukan bukanlah secara individu, kami DPS yang ditunjuk ini termasuk 3 orang dan secara kebijakan dan*

*amanah yang saya dapat, ya saya ketuanya”.*<sup>87</sup>

Pada praktik pengawasan DPS terhadap produk *murabahah* yang diterapkan oleh Koperasi Konsumen Syariah Mitra Niaga Sejahtera Lambaro Aceh Besar dapat ditarik kesimpulan berdasarkan hasil penelitian melalui kegiatan wawancara dengan Ketua DPS sebagai berikut: DPS mengadakan pengawasan secara langsung ke Koperasi Konsumen Syariah Mitra Niaga Sejahtera Lambaro Aceh Besar sebanyak 2 kali dalam setahun. Selanjutnya, DPS melakukan penilaian terhadap kegiatan yang dilakukan oleh Koperasi Konsumen Syariah Mitra Niaga Sejahtera Lambaro Aceh Besar apakah sudah sesuai dengan SOP yang berlaku sehingga tidak bertentangan dengan prinsip syariah. DPS melakukan pemeriksaan dengan menilai target yang ditetapkan kepada anggota/calon anggota yang memang memerlukan produk *murabahah* untuk kepentingan yang memang benar adanya tanpa rekayasa atau penipuan yang bertujuan untuk mengelabui koperasi dalam rangka mendapatkan dana. Dan terakhir, kami memeriksa produk *murabahah* apakah telah sesuai penerapannya baik dari segi syarat-syarat sahnya seperti rukunnya yaitu adanya pihak yang bertransaksi, objek, akad yang digunakan, margin keuntungan serta manfaat yang akan didapatkan oleh kedua belah pihak yang bertransaksi.

Ketua DPS menjelaskan lewat wawancara yang dilakukan, saat terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh koperasi dalam menjalankan pembiayaan *murabahah*, maka DPS akan memberikan teguran ataupun nasehat tegas kepada lembaga koperasi tersebut untuk melakukan perbaikan terhadap kegiatan selanjutnya agar sesuai dengan tujuan dibentuk dan diberlakukannya pembiayaan *murabahah* yaitu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap jasa-jasa keuangan lainnya yang tentu saja dapat membantu usaha sehingga produk tersebut dapat memberikan dampak positif terkhusus dari segi

---

<sup>87</sup> Wawancara bersama Bapak Samsul Bahri, S.E, M.E selaku Ketua Dewan Pengawas Syariah (DPS) Koperasi Konsumen Syariah Mitra Niaga Sejahtera Lambaro Aceh Besar, pada tanggal 10 Juli 2023



perekonomian penggunanya.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada pihak DPS, yang menangani pembiayaan *murabahah*, maka penulis menganalisis bahwa DPS merupakan suatu unsur yang sangat penting adanya dalam suatu lembaga keuangan syariah. DPS diharapkan memiliki anggota yang memang mengerti mengenai ilmu syariah dan ilmu ekonomi serta memiliki pengalaman yang mumpuni sebelum diberikan amanah dalam mengemban tugas yang cukup berat.

Pemilihan dan pengangkatan anggota DPS juga memiliki prosedur tertentu yang dilakukan oleh tiga unsur, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dari bank syariah terkait, Bank Indonesia serta Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dalam hal pengangkatan anggota DPS oleh Rapat Umum Pemegang Saham tersebut dilakukan sebelum adanya persetujuan dari Bank Indonesia, maka pengangkatan DPS tersebut sesuai jika anggota DPS tersebut telah disetujui oleh Bank Indonesia.<sup>88</sup>

Pengaplikasian pembiayaan *murabahah* tidak luput dari pengawasan DPS. DPS akan melakukan mekanisme terhadap produk pembiayaan tersebut secara mendalam dari awal pembentukan produk hingga praktik yang sesungguhnya. DPS akan menilai apakah produk pembiayaan yang akan dibentuk oleh lembaga keuangan syariah memiliki tujuan dan manfaat yang baik bagi masyarakat yang tentunya akan berdampak positif bagi keuntungan koperasi. Diliput melalui hasil wawancara kepada Ketua DPS, ternyata dalam menjalankan perannya, DPS turun langsung ke koperasi sebanyak paling sedikit dua kali dalam setahun. Dalam pengawasannya, DPS menelusuri produk dengan pembiayaan *murabahah* baik dari segi pengaplikasian produk apakah akad yang digunakan sudah sesuai dengan prosedur operasi standar yang berlaku, apakah akad yang diaplikasikan tidak bercampur dengan akad yang lainnya, apakah

---

<sup>88</sup> Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

pihak-pihak yang melakukan transaksi tidak mengalami pemaksaan dari pihak manapun, apakah objek yang digadaikan memiliki nilai ekonomis sebagai penjamin dalam meminimalisir risiko kerugian yang terjadi apabila nasabah tidak mengembalikan dana yang dipinjamnya.

Adanya penyimpangan terhadap produk pembiayaan *murabahah* menjadikan DPS harus benar-benar menilai kinerja koperasi dalam mengaplikasikan produk pembiayaan *murabahah* tidak hanya dinilai melalui laporan tertulis namun melakukan kunjungan secara nyata paling minimal dua kali dalam setahun. DPS menerapkan standar-standar yang terdapat dalam *Standar Operating Procedure* (SOP) mengenai pelaksanaan pembiayaan *murabahah* sehingga koperasi tidak dapat semena-mena dalam menjalankan kegiatannya. Apabila terdapat ketidaksesuaian praktik dengan teori, maka DPS memiliki kuasa untuk memberi teguran dan nasehat kepada koperasi agar dapat memperbaiki sistem kerjanya agar sesuai dengan teori yaitu berlandaskan prinsip syariah. Pengawasan tidak hanya dilakukan pada Koperasi Konsumen Syariah Mitra Niaga Sejahtera Lambaro Aceh Besar tetapi juga dilakukan di beberapa koperasi Aceh yang menerapkan produk yang sedang diteliti.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dari bab sebelumnya hasil penelitian yang dilakukan tentang Analisis Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Pembiayaan *Murabahah* Pada Koperasi Konsumen Syariah Mitra Niaga Sejahtera Lambaro Aceh Besar adalah sebagai berikut:

1. Mekanisme awal untuk menjadi anggota/calon anggota pembiayaan *murabahah* di Koperasi Konsumen Syariah Mitra Niaga Sejahtera yaitu dengan mengajukan permohonan pembiayaan modal usaha *murabahah* dengan syarat-syarat yang telah ditentukan seperti mengisi formulir yang telah disediakan, fotokopi kartu tanda penduduk, fotokopi kartu keluarga, pas foto dan lain-lain, berbeda dengan anggota/calon anggota Pegawai Negeri Sipil dimana mereka diberikan beberapa syarat tambahan. Informasi terkait pembiayaan *murabahah* ini didapati anggota/calon anggota melalui informasi dari kerabatnya dan tetangganya, namun informasi yang secara umum anggota/calon anggota dapat dari marketing koperasi yang terjun langsung ke lapangan untuk mempromosikan kepada masyarakat. Selain itu untuk berkas-berkas permohonan pembiayaan anggota/calon anggota terlebih dahulu akan di input dan direkap oleh *account officer*, kemudian setelah itu pihak koperasi akan melakukan survei lapangan untuk mewawancarai dan menanyai mengenai usahanya, sehingga dapat mengetahui karakter dan keadaan ekonominya apakah layak untuk diberikan bantuan modal, kemudian pihak koperasi melakukan rapat untuk membahas keputusan akhir tentang kelayakan calon anggota untuk menerima pembiayaan, setelah itu melakukan ijab qabul antara pihak koperasi dengan anggota/calon anggota. Dana yang telah didapatkan anggota/calon anggota wajib dikembalikan sesuai dengan

kesepakatan dan perjanjian yang telah disepakati diawal dengan waktu yang telah ditentukan.

2. Mekanisme pengawasan yang dilakukan DPS terhadap pembiayaan *murabahah* adalah melakukan kunjungan ke Koperasi Konsumen Syariah Mitra Niaga Sejahtera Lambaro Aceh Besar untuk pemeriksaan kebenaran akad, objek serta bukti-bukti akurat, dan memastikan prosedur atau Standard Operating Procedure (SOP) agar tidak bertentangan dengan aturan syariah. Dalam mekanisme pengawasan pembiayaan *murabahah*, DPS harus memastikan bahwa objek dapat dilihat fisiknya, memiliki nilai ekonomis dan nyata saat proses transaksi, sehingga mengurangi unsur ketidakjelasan terhadap pelaksanaan akad dan produk yang sedang dilakukan. DPS juga akan melakukan tindakan terhadap praktik-praktik yang tidak sesuai dengan SOP yang berlaku berupa saran dan masukan untuk perbaikan SOP produk.
3. Praktik pengawasan yang dilakukan DPS terhadap pembiayaan *murabahah* pada Koperasi Konsumen Syariah Mitra Niaga Sejahtera Lambaro Aceh Besar yaitu pengawasan ke lembaga yang dituju minimal dua kali dalam setahun, menilai segala bentuk praktik yang dilakukan sesuai dengan SOP yang berlaku dan ditetapkan oleh DSN sebagai acuan. Praktik lainnya adalah memastikan bahwa pembiayaan *murabahah* sesuai sasaran dan digunakan oleh anggota/calon anggota yang membutuhkan, melakukan pemeriksaan rukun-rukun seperti akad, pihak yang bertransaksi, objek, tujuan dan manfaat pembiayaan tersebut. Maka, praktik pengawasan yang dilakukan DPS terhadap pembiayaan *murabahah* pada Koperasi Konsumen Syariah Mitra Niaga Sejahtera Lambaro Aceh Besar telah sesuai dengan mekanisme pengawasan yang berlaku.

## B. Saran

1. Mengenai pembiayaan *murabahah*, diharapkan pihak Koperasi Konsumen Syariah Mitra Niaga Sejahtera bisa terus memberikan pembiayaan tersebut dan meningkatkan jumlah dana pembiayaan sehingga koperasi dapat menjalankan fungsi dan tujuannya sebagai lembaga keuangan Islam.
2. Bagi anggota pembiayaan *murabahah* di Koperasi Konsumen Syariah Mitra Niaga Sejahtera dana yang diberikan tersebut agar digunakan dengan semestinya, supaya manfaat dan tujuan dari pembiayaan tersebut berjalan sesuai yang diinginkan dan diharapkan, dan pembiayaan yang diberikan ini diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dari segi pendapatan dan mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia.
3. Penulis berharap agar karya ilmiah ini dapat membuka wawasan serta menyarankan kepada pembaca untuk dapat melanjutkan penelitian yang berhubungan dengan karya ilmiah ini. Penulis juga menyarankan untuk mengkaji lebih lanjut tentang produk-produk pembiayaan dan juga akad lainnya pada Lembaga Keuangan Syariah agar sesuai dengan ajaran syariat Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

### Referensi Buku :

- A. Gayo, Ahyar. *Kedudukan Fatwa MUI Dalam Upaya Mendorong Pelaksanaan Ekonomi Syariah*, (Penelitian Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan HAM RI, 2011)
- A.Perwataatmadja, Karnaen. *Apa Dan Bagaimana Bank Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992)
- Amin, Ma'ruf. *Fatwa dalam Sistem Hukum Islam*, (Jakarta: eLSAS Jakarta, 2008)
- Antonio, Muhammad Syafi'i *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001)
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010)
- Barlinti, Yeni Salma. *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Dalam Sistem Hukum Nasional Di Indonesia*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010)
- Briefcase Book Eduksi Profesional Syariah, *Sistem dan Mekanisme Pengawasan Syariah*, (Jakarta : Renaisan, 2005)
- Bungen, Burhan. *Metode Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008)
- Firdaus, Muhammad Dkk, *Sistem dan Mekanisme Pengawasan Syariah*, (Jakarta: Renaisan, 2007)
- Harahap, Sofyan Syafri. *Auditing dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Pustaka Quantum, 2002)
- Hermanto, Bambang. *Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Pekanbaru: Suska Press, 2008)
- Huda, Nurul dan Muhammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*, Ed. Ke-I, (Jakarta : Kencana, 2010)
- Ismail, *Manajemen Perbankan dari Teori Menuju Aplikasi*, (Jakarta: Kencana, 2010)
- Ismanto, Kuat. *Manajemen Syariah: Implementasi TQM dalam Lembaga Keuangan syariah*, cet.1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009)
- Janwari, Yadi. *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015)

- Jazy, Ibnu dalam Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, juz 7, dalam *Software al-Maktabah al-Syamilah*, 2005
- Karim, Adiwarmarman Azwar. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Penerbit III Indonesia, 2003)
- Machmud, Rukmana Amir. *Bank Syariah Teori, Kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia*, (Jakarta: Erlangga, 2010)
- Mardiyah, Siti. *Teori & praktikum Manajemen Pembiayaan Syariah*, (Palembang: Noer Fikri, 2016)
- Mubarak, Jaih. *Perkembangan Fatwa Ekonomi Syariah*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004)
- Muhamad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta : UPP AMP YKPN, 2002),
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004)
- Muttaqien, Dadan. *Aspek Legal Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Safira Insania Press, 2009)
- Nuryati, Sri dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2008)
- Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007)
- Qardhawi, Yusuf. *Fatwa Antara Ketelitian Dan Kecerobohan*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997)
- Siagian, Sondang P. *Fungsi-fungsi Manajerial*, Cet. 1 edisi revisi, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005)
- Sinaga, Pariaman dkk, *Koperasi Dalam Sorotan Peneliti*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008)
- Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, ( Bandung: Alfabeta, 2013)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2010)
- \_\_\_\_\_, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: PT Alfabet, 2016)
- \_\_\_\_\_, *Metode Penelitian Manajemen*, (Bandung: Alfabeta, 2011)
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002)
- Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)
- Sutanto, Herry dan Khaerul Umam, *Managemen Pemasaran Bank Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013)

Sutedi, Adrian. *Perbankan Syariah: Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009)

Suyanto, Bagong. *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Kencana Prenanda Media Group, 2005)

Syafei, Rachmat. *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001)

Umar, Usein. *Metode Riset Bisnis*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2002)

Usman, Husain dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metodelogi Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009)

Vrendembregt, Jacob. *Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 1980)

### **Referensi Jurnal dan Skripsi :**

Abdul Manaf, *Analisis Pembiayaan Murabahah pada Koperasi Syariah Ukhuwah Pondok Melati Bekasi*, Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010.

Amalia Karim Seknum, *Efektivitas Pengawasan Dewan Pengawas Syariah pada Produk Murabahah di BMT Kota Sorong*, Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.

Anisa Roziana, *Peranan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Pembiayaan Murabahah Dalam Meningkatkan Jumlah Anggota (Studi Kasus BiMU Bandar Lampung dan BMT Fajar Bandar Lampung)*, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.

Dewi Rika Koesnaini, *Analisis Akad Murabahah dalam Produk Pembiayaan Hunian Syariah (Persepektif Hukum Perpajakan dan Perlindungan Konsumen)*, Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, 2011)

Ficha Melina Dan Marina Zulfa, "Implementasi Pembiayaan Murabahah Pada Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Kota Pekanbaru", *Journal of Economic, Business and Accounting*, Jilid 3, 2020.

Lina Maulidiana, "Penerapan Prinsip-Prinsip Murabahah Dalam Perjanjian Islam (Kajian Operasional Bank Syariah dalam Modernisasi Hukum)", *Jurnal Sains Dan Informasi*, Fakultas Hukum Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Vol 3(2), 2011

Mirza Kamal, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh*, Fakultas Syariah dan Hukum, 2017.

Muhammad Farid, "Murabahah dalam Perspektif Fikih Empat Mazhab", *Jurnal Episteme*, Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Lumajang, Vol. 8, No. 1, 2013



- Muhammad Wardiansyah R Hutagalung dan Sarmiana Batubara, “Peran Koperasi Syariah dalam Meningkatkan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat di Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol 7(03), 2021
- Bagya Agung Prabowo dan Jasri Bin Jamal, “Peranan Dewan Pengawas Syariah terhadap Praktik Kepatuhan Syariah dalam Perbankan Syariah di Indonesia”, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol 24(1), (2017).
- Pratiwi, Dini. M. Kholil Nawawi, dan Kamalludin, “Implementasi Fatwa DSN MUI No: 04/Dsn-Mui/Iv/2000 Tentang Murabahah Pada Pembiayaan Konsumtif (Studi Kasus Bni Syariah Cabang Bogor)”, *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 6 (1), 2015
- Rahmat Ilyas, “Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Perbankan Syariah”, *Jurnal Perbankan Syariah*, IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, Vol.2 (1), 2021
- Riswindya Fajar Insani, *Analisis Peran Dewan Pengawas Syariah di BMT Ramadana Salatiga*, Skripsi Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2017
- Trisadini Prassastinah Usanti dan Abd. Shomad, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah*, Laporan Penelitian, Universitas Airlangga, Surabaya, 2022
- Yuni Lahena, *Analisis Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Produk Rahn dan Murabahah di Pt. Bank Aceh Syariah*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, 2021.

#### **Referensi Pasal-Pasal :**

- Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*
- Keputusan Dewan Pimpinan MUI No: Kep-98/MUI/III/2001 tentang Susunan Pengurus DSN – MUI.
- Keputusan DSN-MUI No. 03 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Anggota Dewan Pengawas Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

## LAMPIRAN

## Lampiran 1 : SK Penetapan Pembimbing Skripsi



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
Nomor:2070/Un.08/FSH/PP.00.9/5/2023

TENTANG

## PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
- b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI

KESATU : Menunjuk Saudara (i):

a. Dr. Husni Mubarak, Lc., M.A

Sebagai Pembimbing I

b. Nahara Eriyanti, S.H.I., M.H

Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):

Nama : Tiara Salsabila

NIM : 190102077

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Analisis Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Pembiayaan Murabahah pada Koperasi Konsumen Syariah Mitra Niaga Sejahtera Lambaro Aceh Besar

KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 25 Mei 2023  
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,

  
KAMARUZZAMAN 

## Lampiran 2 : Surat Permohonan Melakukan Penelitian

7/13/23, 3:25 AM

Document



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 720/Un.08/FSH.I/PP.00.9/02/2023  
Lamp : -  
Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,  
Koperasi Konsumen Syariah Mitra Niaga Sejahtera  
Assalamu'alaikum Wr.Wb.  
Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **TIARA SALSABILA / 190102077**  
Semester/Jurusan : / Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)  
Alamat sekarang : Gampong Niron, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Aceh Besar

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***Analisis Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Koperasi Konsumen Syariah Mitra Niaga Sejahtera Lambaro Aceh Besar***

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 13 Juli 2023  
an. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Hasnul Arifin Melayu, M.A.



## Lampiran 3 : Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian



ISLAMIC BANKING SYSTEM  
**Mitra Niaga Sejahtera**  
 Syariah  
 Koperasi Konsumen

**SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN**

Nomor: 24/KSMNS/MNG/AB/VII/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Akhyar, A.Md  
 Jabatan : Manager Koperasi Konsumen Syariah Mitra Niaga Sejahtera

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Tiara Salsabila  
 NIM : 190102077  
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Telah selesai melaksanakan kegiatan Penelitian Ilmiah pada Koperasi kami dengan judul penelitian : **Analisis Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Pembiayaan Murabahah pada Koperasi Konsumen Syariah Mitra Niaga Sejahtera Lambaro Aceh Besar.**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lambaro, 17 Juli 2023  
  
**AKHYAR, A.Md**  
 Manager

Lampiran 4 : Protokol Wawancara

### PROTOKOL WAWANCARA

Judul Skripsi : Analisis Pengawasan Dewan Pengawas Syariah terhadap Pembiayaan Murabahah pada Koperasi Konsumen Syariah Mitra Niaga Sejahtera Lambaro Aceh Besar

Tanggal : 26 Juni 2023, 6 Juli 2023, 10 Juli 2023

Tempat : Koperasi Konsumen Syariah Mitra Niaga Sejahtera, Zakir KUPI Darussalam, Kedai Kelontong Calon Anggota Pembiayaan

Orang yang diwawancarai : Akhyar, A.Md, Ridwan, S.E, Samsul Bahri, S.E, M.E, Aulya Wahyu Mutiara, Hamdani

Tujuan wawancara ini untuk syarat penyusunan skripsi, berdasarkan data terkumpul dari lapangan, data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, akan dibuka dikhalayak ramai apabila ada persetujuan dari orang yang diwawancarai

No	Informan	Pertanyaan
1	Sekretaris Koperasi Konsumen Syariah Mitra Niaga Sejahtera Lambaro Aceh Besar	<ol style="list-style-type: none"> <li>Menurut Bapak, adakah mekanisme atau prosedur pengajuan pembiayaan murabahah di Koperasi Konsumen Syariah Mitra Niaga Sejahtera Lambaro Aceh Besar?</li> <li>Sejauh ini, apa saja pengembangan yang sudah di alami oleh Koperasi Konsumen Syariah Mitra Niaga Sejahtera Lambaro Aceh Besar ?</li> </ol>

		<p><b>3.</b> Apakah ada standar khusus dalam penerapan sebagai Dewan Pengawas Syariah?</p>
2	<p>Bapak Samsul Bahri, S.E, M.E selaku Ketua Dewan Pengawas Syariah (DPS) Koperasi Konsumen Syariah Mitra Niaga Sejahtera Lambaro Aceh Besar</p>	<p><b>1.</b> Apakah Dewan Pengawas Syariah turut andil dalam memproses pengajuan Pembiayaan Murabahah?</p> <p><b>2.</b> Apa kriteria anggota/calon anggota yang ditetapkan oleh Koperasi Konsumen Syariah Mitra Niaga Sejahtera untuk mendapatkan Pembiayaan Murabahah?</p> <p><b>3.</b> Apa saja mekanisme Pembiayaan Murabahah pada Koperasi Konsumen Syariah Mitra Niaga Sejahtera?</p> <p><b>4.</b> Apa yang menyebabkan adanya DPS sebagai pengawas pada koperasi Konsumen Syariah Mitra Niaga Sejahtera?</p> <p><b>5.</b> Adakah teknik pengawasan yang dilakukan selama ini dalam mengawasi Koperasi Konsumen Syariah Mitra Niaga Sejahtera?</p> <p><b>6.</b> Bagaimana pengawasan yang bapak lakukan terhadap lembaga Koperasi Konsumen Syariah Mitra Niaga Sejahtera Lambaro Aceh Besar?</p>
3	<p>Anggota dan Calon Anggota</p>	<p><b>1.</b> Dari siapa bapak/ibu mendapatkan informasi terkait Pembiayaan</p>

Koperasi Konsumen Syariah Mitra Niaga Sejahtera Lambaro Aceh Besar	Murabahah?
	2. Adakah mekanisme pengajuan pembiayaan murabahah sepengetahuan dan menurut pengalaman bapak/ibu?
	3. Untuk siapa saja prosedur pengajuan pembiayaan murabahah itu berlaku?



Lampiran 5 : Dokumentasi

1) Bersama Pak Akhyar Selaku Ketua Koperasi



2) Bersama Pak Ridwan Selaku Sekretaris Koperasi





3) Bersama Pak Samsul Bahri Selaku Ketua DPS Koperasi



4) Bersama Ibu Aulya Wahyu Mutiara Selaku Anggota Koperasi



5) Bersama Pak Hamdani Selaku Calon Anggota Koperasi



Lampiran 6 : Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah



مَجْلِسُ الشَّرِيْعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ

**DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI**

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Masjid Istiqlal Kamar 12 Taman Wijaya Kusuma, Jakarta Pusat 10710

Telp. (021) 3450932 Fax. (021) 3440889

FATWA  
DEWAN SYARIAH NASIONAL  
NO: 04/DSN-MUI/IV/2000

Tentang

**MURABAHAH**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syari'ah Nasional setelah

- Menimbang :
- bahwa masyarakat banyak memerlukan bantuan penyaluran dana dari bank berdasarkan pada prinsip jual beli;
  - bahwa dalam rangka membantu masyarakat guna melangsungkan dan meningkatkan kesejahteraan dan berbagai kegiatan, bank syari'ah perlu memiliki fasilitas murabahah bagi yang memerlukannya, yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba;
  - bahwa oleh karena itu, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang Murabahah untuk dijadikan pedoman oleh bank syari'ah.

Mengingat :

- Firman Allah QS. al-Nisa' [4]: 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ...

"Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu..."

- Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 275:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

"...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...."

- Firman Allah QS. al-Ma'idah [5]: 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ...

"Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu...."

- Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 280:

وَأِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ...

*"Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai ia berkelapangan..."*

5. Hadis Nabi SAW.:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ، (رواه البيهقي وابن ماجه وصححه ابن حبان)

*Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka." (HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).*

6. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبُرْكَاءُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمَقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

*"Nabi bersabda, 'Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.'" (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).*

7. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi:

الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالاً أو أحل حراماً والمسلمون على شروطهم إلا شرطاً حرم حلالاً أو أحل حراماً (رواه الترمذي عن عمرو بن عوف).

*"Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram" (HR. Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf).*

8. Hadis Nabi riwayat jama'ah:

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ...

*"Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman..."*

9. Hadis Nabi riwayat Nasa'i, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Ahmad:

لَيْتَ الْوَاحِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ.

*"Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu menghalalkan harga diri dan pemberian sanksi kepadanya."*

10. Hadis Nabi riwayat 'Abd al-Raziq dari Zaid bin Aslam:

أَنَّ سُبُلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْغُرَبَانِ فِي الْبَيْعِ فَأَحَلَّهُ

*"Rasulullah SAW. ditanya tentang 'urban (uang muka) dalam jual beli, maka beliau menghalalkannya."*

11. Ijma' Mayoritas ulama tentang kebolehan jual beli dengan cara *Murabahah* (Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, juz 2, hal. 161; lihat pula al-Kasani, *Bada'i as-Sana'i*, juz 5 Hal. 220-222).

12. Kaidah fiqh:

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

*"Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."*

Memperhatikan : Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional pada hari Sabtu, tanggal 26 Dzulhijjah 1420 H./1 April 2000.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA TENTANG MURABAHAH

Pertama : Ketentuan Umum Murabahah dalam Bank Syariah:

1. Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba.
2. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syari'ah Islam.
3. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
4. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
5. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
6. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
7. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
8. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.

9. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.

*Kedua* : Ketentuan Murabahah kepada Nasabah:

1. Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau aset kepada bank.
2. Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
3. Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli)-nya sesuai dengan janji yang telah disepakatinya, karena secara hukum janji tersebut mengikat; kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.
4. Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
5. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
6. Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.
7. Jika uang muka memakai kontrak *'urbun* sebagai alternatif dari uang muka, maka
  - a. jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga.
  - b. jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.

*Ketiga* : Jaminan dalam Murabahah:

1. Jaminan dalam murabahah dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesannya.
2. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.

*Keempat* : Utang dalam Murabahah:

1. Secara prinsip, penyelesaian utang nasabah dalam transaksi murabahah tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan utangnya kepada bank.
2. Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya.

3. Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan utangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.

**Kelima** : Penundaan Pembayaran dalam Murabahah:

1. Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian utangnya.
2. Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

**Keenam** : Bangkrut dalam Murabahah:


Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan utangnya, bank harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.

Ditetapkan di : Jakarta


Tanggal : 26 Dzulhijjah 1420 H.  
1 April 2000 M

**DEWAN SYARIAH NASIONAL.  
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,

  
Prof. KH. Ali Yafie

Sekretaris,

  
Drs. H.A. Nazri Adlani

